

SKRIPSI

**RESILIENSI KELUARGA TERHADAP PERNIKAHAN
MASA STUDI DI IAIN PAREPARE (ANALISIS
HUKUM KELUARGA ISLAM)**



OLEH

**ZULFIKRAN
NIM: 2020203874230038**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**RESILIENSI KELUARGA TERHADAP PERNIKAHAN
MASA STUDI DI IAIN PAREPARE (ANALISIS
HUKUM KELUARGA ISLAM)**



OLEH

**ZULFIKRAN
NIM. 2020203874230038**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Resiliensi Keluarga terhadap Pernikahan Masa Studi
di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)

Nama Mahasiswa : Zulfikran

NIM : 2020203874230038

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam
Nomor: 925 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 08 Juli 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

NIP : 19740110 200604 1 008


(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Resiliensi Keluarga terhadap Pernikahan Masa Studi
di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)

Nama Mahasiswa : Zulfikran

NIM : 2020203874230038

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam
Nomor: 925 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 13 Januari 2025

Disahkan oleh komisi penguji:

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

(Ketua)

(.....)

Aris, S.Ag., M.HI.,

(Anggota)

(.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى
آلِهِ وَالصَّحْبَةِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya, beliau telah membawa umat manusia menuju jalan yang diridhai Allah swt.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Rosdiana dan Ayahanda Alm. Muh. Rusdi tercinta di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., selaku Pembimbing Skripsi, atas segala bantuan dan bimbingan penulis ucapkan terima kasih. Bapak Aris, S.Ag., M.HI. dan Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag., selaku penguji I dan penguji II, yang telah memberikan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Segenap staf perpustakaan, staf akademik, staf fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan staf rektorat IAIN Parepare yang telah melayani penulis dengan baik.
6. Keluarga penulis Tante Ni'mah, saudara penulis Zulfahmi, Abdy Nur Muhammad dan Naylatul Inayah. Sahabat-sahabat penulis Indra, Putri Erza Zelika, Ayu Sundari serta yang tak kalah penting kehadirannya Nabila Deswita Putri yang selalu kebersamai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Keluarga besar PERKEMI Dojo IAIN Parepare dan juga teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 02 Januari 2025
2 Rajab 1446 H

Penulis



Zulfikran
NIM. 2020203874230038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfikran

NIM : 2020203874230038

Tempat/Tgl. Lahir : Japing-Japing/24 Februari 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Reiliensi Keluarga Terhadap Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Januari 2025

Penyusun,



Zulfikran

NIM. 2020203874230038

ABSTRAK

Zulfikran, *Resiliensi Keluarga terhadap Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)*. (dibimbing oleh Bapak Fikri).

Penelitian ini membahas tentang resiliensi keluarga terhadap pernikahan masa studi yang terjadi dikalangan mahasiswa IAIN Parepare pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dengan mengkaji tiga rumusan masalah (1) Bagaimana realitas pernikahan masa studi di IAIN Parepare. (2) Bagaimana upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* terhadap pernikahan masa studi di IAIN Parepare. (3) Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pernikahan masa studi di IAIN Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Realitas pernikahan masa studi menunjukkan bahwa terdapat 4 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah menikah pada masa studi dengan alasan yang berbeda. (2) Upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* terhadap pernikahan masa studi yaitu dengan cara melakukan introspeksi diri, menjaga komunikasi, saling percaya, saling memahami, saling pengertian serta melakukan asas musyawarah. (3) Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap resiliensi keluarga yang dilakukan oleh mahasiswa telah sesuai dengan Hukum Keluarga Islam yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dengan baik.

Kata kunci: Hukum Islam, Pernikahan Masa Studi, Resiliensi Keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori <i>Sakinah Mawaddah Warahmah</i>	13
2. Teori Resiliensi Keluarga.....	23
3. Teori <i>Maslahah</i>	28
C. Tinjauan Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37

	E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	38
	F. Uji Keabsahan Data	40
	G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
	A. Realitas Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare	46
	B. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah terhadap Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare	53
	C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Resiliensi Keluarga Pada Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare	64
BAB V	PENUTUP.....	70
	A. Simpulan	70
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN.....	
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
01	Transliterasi Konsonan	xii
02	Transliterasi Vokal Tunggal	xiv
03	Transliterasi Vokal Rangkap	xiv
04	Transliterasi <i>Maddah</i>	xv



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1.	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Validasi Instrumen Penelitian	Lampiran
2	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
3	Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian	Lampiran
4	Surat Izin Meneliti	Lampiran
5	Surat Keterangan Telah Meneliti	Lampiran
6	Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian	Lampiran
7	Biodata Penulis	Lampiran

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*نَجَّيْنَا : *Najjainā*الْحَقُّ : *al-haqq*الْحَجُّ : *al-hajj*نُعَمُّ : *nu‘ima*عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta ‘murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai ‘un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (darul Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بم	=	بدون

صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengikat seorang laki-laki dan perempuan agar hubungan biologis antara keduanya menjadi halal. Sehingga mereka dapat mewujudkan kehidupan dalam bahtera rumah tangga yang dilandasi oleh rasa kasih sayang, saling percaya dan ketentraman dalam menjalankan keseharian sebagai sepasang suami istri dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.¹ Secara umum pernikahan dapat dikatakan sebagai jalan yang ditempuh untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, karena tujuan pernikahan adalah terciptanya sebuah keluarga yang bahagia terdiri atas suami, istri dan anak-anak. Oleh karenanya, jika suatu rumah tangga yang dibentuk itu baik, dengan sendirinya masyarakat akan baik pula karena rumah tangga merupakan satuan terkecil dari masyarakat.²

Menikah adalah sebuah ibadah, ketika seseorang telah mampu dan berniat untuk menikah dengan niat untuk menjalankan ajaran agama, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah. Jika menikah merupakan ibadah, maka segala aktivitas pernikahan akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala mulai dari mencari nafkah, melayani suami, memasak untuk keluarga, menyiapkan kebutuhan anggota keluarga, berhubungan suami istri, melahirkan, mendidik dan mengasuh anak. Sehingga tentunya pasangan suami istri

¹Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofik, "Nikah dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* Vol. 7, No. 02. (2021).

²Tengku Erwinsyabhana dan Tengku Rizq Frisky Syabhana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia* (Sumatera Utara: Umsu Press, 2022), h. 81.

akan merasa tenang serta bahagia dalam menjalani pernikahan karena segala aktivitas yang mereka lakukan dapat mendapatkan pahala.³ Sebagaimana sabda Rasulullah dalam HR. Al-Bukhari:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya:

Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (*shaum*), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya.⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Selain itu hadis di atas juga menjelaskan bahwa bagi yang belum mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa karena puasa dapat melemahkan syahwat dan berpahala.

Pernikahan merupakan bagian terpenting dalam hidup seseorang yang dapat digambarkan sebagai awal dari hubungan baru, yang dulunya menjalani kehidupan masih sendiri berubah menjadi sepasang suami istri. Sehingga dalam penyesuaian peran serta tanggung jawab bagi pasangan yang baru menikah akan menjadi sebuah kendala di dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang menjadi penyebab sulitnya pasangan suami istri untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang suami atau istri adalah karena tidak siap siaga dalam melaksanakan tugasnya. Kesiapan dalam

³Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 3.

⁴Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 20.

pernikahan dapat diartikan sebagai keadaan yang siap atau bersedia untuk menjalin hubungan dengan pasangan, yang berarti bahwa ia telah siap untuk mengambil kewajiban selaku seorang suami atau istri.⁵

Membangun dan menjalani sebuah ikatan pernikahan tentunya bukanlah hal yang mudah, akan tetapi memiliki makna yang sempurna yaitu sebagai suatu perjanjian lahir dan batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dan melakukan kerjasama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Hal ini diwujudkan dengan adanya rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Karena besarnya tanggung jawab dalam menjalani kehidupan setelah berumah tangga, maka diperlukan persiapan berupa kematangan psikologis, reproduksi serta kedewasaan atau kemampuan psikis bagi kedua calon mempelai.⁶

Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menuliskan bahwa pernikahan memiliki aturan atau batasan usia yakni usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Usia tersebut telah masuk pada usia pendewasaan seseorang sehingga diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi sebagian besar orang lebih memilih untuk melanjutkan studinya ataupun bekerja. Tidak semua orang yang berada pada usia ini dikatakan mampu berfikir dewasa sehingga sebagian orang memilih menempuh pendidikan yang lebih tinggi untuk memperoleh wawasan serta pengetahuan agar dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik, banyak dari peserta didik yang

⁵Yulia Elfrida Yanty Siregar *et. al.*, “Kesiapan Wanita dalam Pernikahan: Analisis Kualitatif Melalui Studi Pustaka Mengenai Pernikahan Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* Vol. 1, No. 5 (2023), h. 2.

⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), h. 109.

memilih berhenti untuk melanjutkan pendidikannya demi melangsungkan pernikahan, selain itu pernikahan juga banyak dijumpai di kalangan mahasiswa yang masih menempuh studi di perguruan tinggi.⁷

Melihat dalam dunia pendidikan, hampir disetiap perguruan tinggi terdapat sejumlah mahasiswa yang telah menikah, meskipun jumlahnya dibandingkan dengan yang belum menikah memang sangatlah kecil. Tetapi sejauh ini belum ada data yang pasti mengenai hal ini. Sebenarnya ini adalah fenomena yang patut untuk ditelusuri, karena sebagaimana diketahui bahwa antara pendidikan dan menikah adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan merupakan prioritas untuk mengejar cita-cita serta orientasi untuk dapat menunjukkan prestasi akademik sedangkan pernikahan mempunyai tujuan dalam kehidupan untuk membentuk masyarakat yang berinteraksi serta mempunyai orientasi untuk menunjukkan kewajiban sebagai suami istri serta memelihara anak secara maksimal.

Institut Agama Islam Negeri Parepare merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Kota Parepare. IAIN Parepare merupakan peralihan status yang sebelumnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Perguruan Tinggi ini memiliki 4 Fakultas diantaranya Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah serta Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta memiliki program Pascasarjana. Berdasarkan informasi atau kenyataan yang ditemukan pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam terdapat beberapa mahasiswa yang menikah pada masa studi baik laki-laki maupun perempuan. Hasil observasi menunjukkan bahwa

⁷A Muhammad dan Abdul Malik Yusri, "Dampak Pernikahan dalam Masa Studi pada Perkuliahan Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad (STAI DDI) Maros," *Jurnal Pendidikan dan Keguruan* Vol. 1, No. 01 (2023), h. 81-82.

beberapa alasan yang membuat mereka termotivasi untuk melakukan pernikahan pada masa studi seperti adanya keinginan dari orang tua agar anaknya segera menikah, untuk menjauhkan diri dari perbuatan negatif yang bertentangan dengan ajaran agama, sudah terlalu lama kenalan dengan pasangannya sehingga ingin segera melaksanakan pernikahan meskipun masih sementara menjalankan studinya.

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan pada masa studi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah setelah melakukan pernikahan mahasiswa akan mulai tidak aktif mengikuti perkuliahan atau jarang ke kampus, telat mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tidak mampu mengatur waktu dengan baik antara kuliah, kerja dan mengurus rumah tangga dan tak jarang juga permasalahan muncul karena faktor ekonomi keluarga, yaitu membayar biaya kuliah dan mengatur pengeluaran untuk keperluan rumah tangga.

Tidak maksimal dalam menjalankan tugas kuliah dan rumah tangga, juga menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan dari pernikahan pada masa studi. Ketika seseorang telah memutuskan untuk menikah pada masa kuliah, tentu beban yang akan ditanggung menjadi lebih banyak. Perkuliahan dengan segala aktivitas akademiknya menuntut banyak perhatian dalam pemenuhan tugas-tugas kuliah yang tidak selalu mudah. Sedangkan pada saat yang bersamaan pun ia akan dituntut untuk menjalankan tugas-tugas yang ada di dalam keluarganya. Karenanya kehidupannya akan semakin menjadi lebih padat dengan berbagai aktivitas, apabila aktivitas tersebut tidak dilakukan dengan perencanaan dan manajemen yang baik, maka aktivitas tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik.⁸

⁸Ahmad Fauzan, "Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah," *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1, (2020), h. 65.

Pernikahan pada masa studi yang sedang dijalani oleh mahasiswa tidak mudah, karena setelah menikah mereka memiliki peran ganda berupa mengurus urusan rumah tangga dan pendidikannya, terlebih lagi ketika sudah memiliki anak. Sehingga mahasiswa yang memilih menikah pada masa studi harus bisa membagi waktu mereka dengan sebaik mungkin agar tugas-tugas yang dimilikinya dapat dijalankan dengan baik. Selain itu mereka juga harus bisa beradaptasi dengan orang-orang baru seperti keluarga, teman dan lingkungan pasangan.

Berdasarkan uraian di atas maka mahasiswa yang melaksanakan pernikahan pada masa studi harus mampu untuk menjaga resiliensi keluarganya agar dapat menghadapi situasi tersebut. Resiliensi keluarga adalah kemampuan individu atau keluarga untuk menggunakan potensinya dalam menghadapi tantangan atau permasalahan hidup, termasuk untuk mengembalikan fungsi keluarga menjadi sebagaimana mestinya, saat menghadapi tantangan dan krisis. Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Resiliensi Keluarga terhadap Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas pernikahan masa studi di IAIN Parepare?
2. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dalam pernikahan masa studi di IAIN Parepare?
3. Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap resiliensi keluarga pada pernikahan masa studi di IAIN Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui realitas pernikahan masa studi di IAIN Parepare.
2. Mengetahui upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dalam pernikahan masa studi di IAIN Parepare.
3. Mengetahui analisis Hukum Keluarga Islam terhadap resiliensi keluarga pada pernikahan masa studi di IAIN Parepare.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap fenomena pernikahan pada masa studi di IAIN Parepare.

2. Manfaat Teoretis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam untuk memberikan referensi atau informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran mengenai topik penelitian yang dibahas pada penelitian ini serta

menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan penulisan, analisis dan permasalahan mengenai topik penelitian. Sekaligus sebagai bahan perbandingan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan keadaan yang ada di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil penelitian yang relevan adalah uraian sistematis tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kemudian fungsinya yaitu untuk mengetahui persamaan relevansi dan perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tentang pernikahan pada masa studi bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Beberapa peneliti telah meneliti tentang hal ini namun dengan pendekatan, jenis dan lokasi penelitian yang berbeda antara penelitian sebelumnya dengan lainnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cik Anggi Pratiwi yang berjudul “Pengaruh Motivasi Mahasiswa yang Menikah Terhadap Prestasi Belajar di Universitas Islam Riau”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cik Anggi Pratiwi yaitu berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh motivasi mahasiswa yang menikah terhadap prestasi belajar di Universitas Islam Riau, karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,00 < 0,05$ dan hubungan korelasi sebesar 67,4% yang dikategorikan kuat dengan pengaruh sebesar 45,4% dan sisanya sebesar 54,6% dipengaruhi faktor lain.⁹

Hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai mahasiswa yang menikah pada masa studi, akan tetapi jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif yaitu

⁹Cik Anggi Pratiwi, “Pengaruh Motivasi Mahasiswa yang Menikah Terhadap Prestasi Belajar di Universitas Islam Riau” (Universitas Islam Riau, 2019).

penelitian yang menggunakan data berbentuk angka sebagai keterangan dari penelitian yang dimaksud, sedangkan penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji mengenai pengaruh adanya motivasi dari mahasiswa yang menikah terhadap prestasi belajar di Universitas Islam Riau dan penelitian yang dilaksanakan lebih fokus mengkaji mengenai resiliensi keluarga terhadap pernikahan masa studi di IAIN Parepare menggunakan analisis Hukum Keluarga Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfani Roman Hidayat yang berjudul “Fenomena Pernikahan pada Masa Studi Mahasiswa Strata 1 IAIN Ponorogo (Analisis Psikologi Keluarga)”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfani Roman Hidayat menunjukkan bahwa latar belakang yang mempengaruhi mahasiswa IAIN Ponorogo yang melakukan pernikahan pada masa studi adalah faktor orang tua, lingkungan dan Agama. Adapun dampak mahasiswa IAIN Ponorogo yang melakukan pernikahan pada masa studi berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah menambah semangat belajar, saling membantu satu sama lain dalam hal kuliah dan pekerjaan, bisa menjadi lebih dewasa dalam berfikir dan menyelesaikan masalah, merasa nyaman dan aman dari zina karena memiliki hubungan yang sah. Sedangkan dampak negatif dari pernikahan pada masa studi adalah kurangnya waktu bersama karena suami informan kebanyakan jauh dari pasangan, bertambahnya tanggung jawab yang besar, kesulitan membagi waktu antara keluarga dan

kuliah karena peran ganda yang dimilikinya.¹⁰

Hubungan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan membahas mengenai pernikahan pada masa studi yang dilakukan oleh mahasiswa. Namun penelitian terdahulu tersebut lebih berfokus pada analisis psikologi keluarga terhadap pernikahan masa studi dan lokasi penelitian terdahulu adalah di IAIN Ponorogo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada bagaimana resiliensi keluarga terhadap pernikahan masa studi di IAIN Parepare dengan menggunakan analisis Hukum Keluarga Islam yang juga menguraikan mengenai realitas pernikahan masa studi di IAIN Parepare dan upaya mahasiswa untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ernawati yang berjudul “Fenomena Menikah dikalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan Mahasiswa IAIN Kendari yang Menikah)”. Hasil penelitian ditemukan bahwa fenomena pernikahan yang terjadi dikalangan mahasiswa terjadinya dengan adanya pola dan motivasi untuk menikah pada mahasiswa. Pola menikah yang paling banyak dilakukan yaitu berawal dari menjalin hubungan yang dekat serta sebagian kecil melalui perijodohan dan ta’aruf. Sedangkan adapun motivasi mahasiswa untuk menikah sebagian besar karena ingin menghindari perbuatan maksiat dan berbagai macam fitnah. Selain itu motivasi lainnya karena adanya faktor ekonomi, lingkungan sosial, media sosial, bertemu dengan calon pasangan yang telah sesuai dengan kriteria serta adanya dukungan dan

¹⁰Alfani Roman Hidayat, “Fenomena Pernikahan pada Masa Studi Mahasiswa Strata 1 IAIN Ponorogo (Analisis Psikologi Keluarga)” (IAIN Ponorogo, 2023).

dorongan dari orang tua. Persiapan menikah yang dilakukan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan pernikahan ialah adanya persiapan individu dengan melakukan persiapan mental, ilmu pernikahan, persiapan fisik dan peran serta komitmen. Persepsi kesiapan menikah pada mahasiswa sebagian besar sebenarnya menilai belum mempunyai kesiapan diri yang maksimal dan matang untuk menikah disebabkan oleh persiapan menuju pernikahan yang tidak maksimal.¹¹

Hubungan penelitian yang dilakukan oleh Andi Ernawati dengan penelitian yang dilakukan adalah membahas mengenai masalah pernikahan di kalangan mahasiswa atau pernikahan yang terjadi pada masa studi dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Akan tetapi pada penelitian terdahulu selain membahas mengenai pola menikah dan motivasi menikah mahasiswa juga lebih berfokus kepada bagaimana persiapan mahasiswa yang akan menikah di IAIN Kendari. Sedangkan penelitian yang dilakukan lebih berfokus kepada bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap resiliensi keluarga pada mahasiswa yang melakukan pernikahan pada masa studi, yang yang terjadi di IAIN Parepare dalam penelitian yang dilakukan menguraikan mengenai realitas pernikahan masa studi di IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan bagaimana upaya dari mahasiswa untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.

¹¹Andi Ernawati, “Fenomena Menikah di Kalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan Mahasiswa IAIN Kendari yang Menikah)” (IAIN Kendari, 2020).

B. Landasan Teoretis

1. Teori *Sakinah Mawaddah Warahmah*

a. Pengertian *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *thuma'niinat al-qalb* yaitu ketenangan hati. Dalam Islam *sakinah* merupakan tumpuan harapan pertama untuk masa depan, bangsa dan Negara. Impian keluarga *sakinah* merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap muslim bahkan non muslim sekalipun. Keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam adalah gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketentraman, kesejukan dan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syariat ilahi Rabbi dengan sebaik-baiknya. Keluarga *sakinah* memberikan ruang kepada semua anggota keluarga untuk dapat bertukar pikiran, berbagi rasa duka, sama-sama memberikan solusi terhadap masalah baik yang bersifat internal maupun eksternal serta tempat untuk memberikan nasehat yang akhirnya dapat membuahkan rumah tangga yang diridhai oleh Allah swt.¹²

Al-Qur'an juga menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Kata *mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-yawaddu waddan wa mawaddatun* yang berarti cinta, kasih dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi'il rahima-yarhamu-wa marhamatan* yang berarti saying menaruh kasihan.¹³ *Mawaddah* bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan akan tetapi lebih dari itu. *Mawaddah* adalah cinta

¹²Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), h. 114-115.

¹³Dahwadin et al., *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018), h. 30.

yang disertai dengan keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Mawaddah membuat seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah dicapai dengan adanya proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami dan mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.¹⁴

Rumah tangga *sakinah* merupakan rumah tangga yang proses awalnya dimulai dari persiapan diri dari kedua mempelai sebelum melaksanakan pernikahan. Keduanya tentu melakukan pembenahan diri dan pengisian dengan aqidah, ibadah dan ilmu pengetahuan agama yang memadai sebagai bekal menuju pernikahannya. Proses ini bertujuan agar mereka dapat mengendalikan kehidupan rumah tangga yang dijalani. Aqidah, ibadah dan ilmu agama akan membuat pasangan suami istri untuk saling memahami dalam menjalankan perannya sebagai sepasang suami dan istri, yakni suami sebagai seorang kepala rumah tangga yang mampu untuk menciptakan suasana aman dan sejahtera (fisik, psikologis dan finansial) dan peran sebagai seorang istri yang mampu menciptakan suasana tenang dan tentram dalam rumah. hal ini merupakan wujud dari suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk dari Allah swt., melalui ajaran Islam.¹⁵

b. Ciri-Ciri Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Pada dasarnya dalam menentukan keluarga *sakinah* sukar untuk diukur karena merupakan suatu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Adapun ciri-ciri keluarga *sakinah* adalah sebagai berikut:

1) Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah

¹⁴Marsidi *et al.*, *Restu Orang Tua Menuju Keluarga Sakinah* (Guepedia, 2023), h. 37.

¹⁵Hamid Pongoliu, "Family of Sakinah, Mawaddah, Warahmah in the Concept of Islamic Marriage," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 13, No. 1 (2017), h. 2.

Asas yang paling penting dalam pembentukan keluarga *sakinah* yaitu rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami istri atas landasan ketaqwaan yaitu berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah, tidak hanya atas dasar cinta semata. Al-Quran dan sunnah dijadikan sebagai panduan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan rumah tangga. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹⁶

Ayat tersebut memberikan penegasan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Taat yang dimaksud adalah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ketaatan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan.

2) Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (*Mawaddah Warahmah*)

Al-mawaddah dan *al-rahmah* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sifat kasih sayang yang diwujudkan dalam rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa adanya kasih sayang, rumah tangga akan hancur dan

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.

kebahagiaan yang diinginkan hanya akan menjadi angan-angan saja. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁷

3) Mengetahui Peraturan Berumah Tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga demi menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Setiap anggota keluarga harus memahami dan mengetahui perannya masing-masing contohnya seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin dari suami, tidak menyanggah pendapat suami dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain. Kemudian seorang anak yang wajib taat kepada kedua orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan larangan Allah swt. Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 585.

terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁸

4) Menghormati dan Mengasihi Kedua Orang Tua

Pernikahan yang dilaksanakan tentu tidak hanya menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan akan tetapi juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga dari kedua belah pihak, terutama hubungan antara ibu dan bapak kedua pasangan. Sehingga pasangan dalam membina keluarga yang sakinah seharusnya tidak menepikan kedua orang tua dalam pemilihan jodoh atau pasangan. Demi mendapatkan keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasangan suami istri harus mengasihi kedua orang tuanya. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ankabut/29: 8.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahu kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.¹⁹

5) Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Tujuan dari perkawinan salah satunya adalah untuk menyambung hubungan keluarga antara kedua belah pihak, termasuk saudara ipar dan kerabat-kerabat dari pihak suami ataupun istri. Kerenggangan antara hubungan kerabat dan ipar dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang dapat mengganggu

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 827.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 572.

ketentraman rumah tangga bahkan dapat memicu terjadinya perceraian.²⁰ Allah berfirman dalam surah An-Nahl/16: 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾²¹

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.²¹

c. Faktor-Faktor Terbentuknya Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*

1) Faktor Internal

a) Kesehatan Anggota Keluarga

Kesehatan anggota keluarga berpengaruh pada kebahagiaan karena kesehatan adalah modal pertama dan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa kesehatan yang baik seseorang tidak akan dapat melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan kewajiban yang menyangkut diri sendiri, keluarga maupun orang lain serta dengan kesehatan maka seseorang dapat selalu mengupayakan apa yang ingin dicapai.

b) Pengertian Antar Anggota Keluarga

Faktor ini juga mempunyai peran dalam menciptakan suatu kebahagiaan dalam keluarga, dengan saling pengertian antar anggota keluarga maka segala permasalahan yang muncul akan dapat diselesaikan dengan jalan yang baik tanpa menimbulkan masalah baru.

²⁰Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 6, No. 2 (2019), h. 101-103.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 386.

c) Keyakinan akan Kekuatan Allah

Keyakinan ini memberikan kekuatan untuk mempercayai bahwa semua masalah ataupun konflik yang ada di dalam rumah tangga akan dapat dilalui karena adanya keyakinan bahwa Allah akan membantu menyelesaikan segala permasalahan. Keyakinan kepada Allah merupakan bagian dari salah satu aspek kebahagiaan yakni optimis akan masa depan, sehingga tidak mudah pesimis dalam menyikapi suatu permasalahan.

2) Faktor Eksternal

a) Kebersamaan Anggota Keluarga

Kebersamaan seluruh anggota keluarga antara kedua belah pihak merupakan salah satu wujud dari bentuk kebahagiaan yang ada di dalam suatu keluarga dan artian yang sama dengan budaya kolektivis.

b) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi yang mencukupi dari hasil pendapatan keluarga akan meminimalisir adanya konflik keluarga. Hal ini dikarenakan kebutuhan keseharian akan tercukupi bagi keluarga yang memiliki ekonomi baik.²²

d. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolok-ukur mengenai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah*, dengan kriteria sebagai berikut:

²²Asih Miranti, "Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa dan Pengaruh Islam)" (Naskah Publikasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), h. 9.

- 1) Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan Kesehatan. Tolok-ukurnya:
 - a) yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah.
 - b) Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Tidak memiliki dasar keimanan.
 - d) Tidak melakukan shalat wajib.
 - e) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis.
 - f) Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
 - g) Berbuat asusila.
 - h) Terlibat perkara-perkara kriminal.²³
- 2) Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Tolok-ukurnya:
 - a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah.

²³*Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 17.

- c) Mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
 - d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin.
 - e) Masih sering meninggalkan shalat.
 - f) Jika sakit sering pergi ke dukun.
 - g) Percaya terhadap tahayyul.
 - h) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim.
 - i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.²⁴
- 3) Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran Agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya. Tolok-ukurnya:
- a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
 - b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung.
 - c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP.
 - d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.

²⁴*Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 17.

- e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
 - f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna.
 - g) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
- 4) Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya. Tolok-ukurnya:
- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
 - b) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.²⁵
 - c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan Kesehatan ibu dan anak serta Kesehatan masyarakat pada umumnya.
 - d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas.
 - e) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf senantiasa meningkat.
 - f) Meningkatkan pengeluaran qurban.
 - g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah

²⁵*Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 18.

secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya. Tolok-ukurnya:

- a) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.
- b) Menjadi tokoh Agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, waqaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana.
- g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.²⁶

2. Teori Resiliensi Keluarga

Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk pulih dari krisis dan tantangan yang ditemui di dalam menjalani kehidupan. Tidak hanya individu, saat ini keluarga pun memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat menantang atau situasi krisis yang disebabkan oleh beragam hal. Tidak ada keluarga yang luput dari sebuah

²⁶*Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 19.

masalah, hanya saja terdapat beberapa masalah yang lebih mudah untuk diatasi dan bersifat tantangan, namun juga ada masalah yang lebih berat dan menimbulkan krisis. Resiliensi keluarga menekankan pada bagaimana anggota keluarga yang saling memberikan dukungan saat terjadinya masalah dalam keluarga, kemudian bagaimana pula keluarga menyelesaikan masalah yang dihadapi serta bagaimana keluarga akan membangun kembali kehidupan setelah terjadi krisis.²⁷ Beberapa faktor resiliensi berasal dari dalam, yang melibatkan kemampuan seperti pemecahan masalah, pengendalian diri, regulasi emosi, motivasi untuk sukses dan self efikasi. Namun ternyata faktor dari luar juga penting.

Konsep resiliensi keluarga berakar dari pemahaman mengenai resiliensi individu. Resiliensi merupakan suatu proses adaptasi secara baik dalam menghadapi kemalangan, trauma, tragedi, ancaman atau bahkan sumber stress yang signifikan. Konsep resiliensi tidak hanya mencakup mengenai kemampuan untuk bertahan akan tetapi juga bangkit kembali dari krisis. Pendekatan resiliensi keluarga memiliki tujuan untuk mengenali dan membentengi proses interaksi yang menjadi kunci bagi kemampuan keluarga untuk bertahan dan bangkit dari tantangan kehidupan yang mengganggu keluarganya.²⁸

Kunci keluarga yang resilien terletak pada adanya faktor protektif dan proses yang menjembatani antara resiko dan kompetensi keluarga. Faktor protektif dalam keluarga atau pernikahan bisa muncul dari anggota keluarga, unit keluarga ataupun lingkungan, dua aspek yang sangat penting dalam mengukur dan mengetahui

²⁷Ike Herdiana, "Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset," *Jurnal Proceeding National Conference Psikologi UMG* Vol.1, No.1 (2018), h. 1.

²⁸Festa Yumpi-R dan Danan Satriyo W, "Resiliensi Keluarga dengan Anak Gangguan Disintegratif melalui Konseling Kelompok," *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember* Vol. 13, No. 1 (2017), h. 14.

resiliensi dalam keluarga adalah kohesivitas dan fleksibilitas keluarga. Kohesivitas tercermin pada pola komunikasi yang lancar, responsif dalam menghadapi masalah serta menjadikan keluarga sebagai sebuah tim yang dapat melindungi anggota keluarga dari ancaman. Sedangkan fleksibilitas dalam keluarga menunjukkan keluarga sebagai sebuah kesatuan saling bahu membahu bekerja sama dalam menghadapi berbagai peristiwa, terutama peristiwa yang memerlukan kerja sama.²⁹

Resiliensi keluarga mendeskripsikan berbagai sistem yang terkait dengan keluarga, merupakan sebuah proses adaptasi dan proses pertumbuhan respon terhadap krisis yang mengacu pada karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu keluarga, sehingga keluarga mampu bertahan menghadapi masa-masa sulit dan mampu beradaptasi dengan kondisi ketika dihadapkan dengan adanya tantangan, mendukung kelangsungan hidup keluarga disaat yang sulit dan pulih Kembali fungsi keluarga serta berkembang sebagaimana yang terjadi sebelum krisis.

Hubungan antara suami dan istri merupakan kunci utama dari keberhasilan sebuah keluarga. Hubungan suami istri atau ayah dan ibu yang harmonis dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi anggota keluarga lain terutama individu. Norman mengungkapkan 6 kepribadian pasangan yang berpengaruh terhadap perkembangan resiliensi keluarga diantaranya:

- a. *Couple Appraisal* yang mengacu pada kemampuan pasangan untuk menjadi tim pemecah masalah dan menilai risiko secara realistis. Suami istri yang bahu membahu berkontribusi secara seimbang dalam menyelesaikan masalah yang dialami keluarga, memberikan pikiran, tenaga dan waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

²⁹Eem Munawaroh dan Esya Anesty Mashudi, *Resiliensi Kemampuan Bertahan dalam Tekanan dan Bangkit dari Keterpurukan* (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2018), h. 109.

- b. *Couple Efficacy* merupakan kesamaan persepsi yang dimiliki oleh pasangan bahwa mereka memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai pasangan. Pasangan yang mampu menghadapi berbagai peristiwa yang menimbulkan stress dalam hidup dan beradaptasi terhadap perubahan. Pasangan yang menguatkan satu sama lain dalam menapaki setiap tangga kehidupan menjadi sandaran satu sama lain saat satu pasangan merasa lemah dan tidak berdaya, membangkitkan saat merasa terjatuh dan mendiskusikan segala perbedaan.³⁰
- c. *Couple Problem-Solving Skill* merupakan kapasitas pasangan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kebutuhan satu sama lain dan mendiskusikan tujuan yang diinginkan.
- d. *Couple Flexibility in Gender Role Behaviors* yaitu fleksibilitas pasangan dalam mengekspresikan fungsi peran masing-masing pasangan yang dituntut untuk bekerja sama dalam mengelola tugas-tugas domestic. Misalnya suami istri bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, suami menyapu dan membersihkan kamar mandi sedangkan istri memasak dan menyetrika baju.
- e. *Couple Empathy* adalah kapasitas pasangan untuk dapat memahami, menerima dan merespon pemikiran, kekhawatiran dan kebutuhan satu sama lain. Pasangan ibarat sepasang sepatu yang selalu bersama, beriringan yang satu melangkah ke depan yang satunya lagi di belakang untuk Bersiap-siap mensejajarkan diri. Ketika yang satu merasakan sakit, maka yang satunya lagi berhenti untuk membersamainya dalam kesakitan yang dirasakan.
- f. *Couple Sense of Mission* merupakan komitmen emosional yang dirasakan oleh pasangan suami istri, dengan adanya *sense of mission* maka pasangan

³⁰Eem Munawaroh dan Esya Anesty Mashudi, *Resiliensi Kemampuan Bertahan dalam Tekanan dan Bangkit dari Keterpurukan*, h. 126-127.

suami istri dapat merasakan hubungan emosional terhadap tujuan awal yang telah ditetapkan dalam pernikahan sehingga mereka akan berusaha untuk mencapainya dengan bekerja sama secara baik.³¹

Konsep resiliensi keluarga di Indonesia lebih dikenal dengan ketahanan keluarga. Penjelasan mengenai ketahanan keluarga telah dirangkum dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga:

- a. Bab II: Bagian ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
- b. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
- d. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

³¹Eem Munawaroh dan Esya Anesty Mashudi, *Resiliensi Kemampuan Bertahan dalam Tekanan dan Bangkit dari Keterpurukan*, h. 128-129.

- e. Pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga, baik sebagai sasaran maupun sebagai pelaku pembangunan, sehingga tercipta peningkatan ketahanan baik fisik maupun non fisik, kemandirian kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.³²

Selain itu ketahanan keluarga juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 sebagai dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini senada dengan definisi ketahanan keluarga dari *The National for Familie Resiliensce* yang menyebutkan bahwa ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan kritis.³³

3. Teori Masalah

Al-maslahah dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan-persoalan baru yang tengah dihadapi oleh masyarakat, akan tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh Al-Qur'an. Ketika metode lain yang digunakan dan dianggap tidak memadai secara maksimal dalam menyelesaikan dan menjawab permasalahan-permasalahan itu, maka *al-maslahah* yang juga memiliki

³²Marty dan Mirza Mawarpury, "Resiliensi dalam Keluarga: Perspektif Psikologi," *Jurnal Psikoislamedia* Vol. 2, No. 1 (2017), h. 98-99.

³³Hermah, "Resiliensi Keluarga Menghadapi Belajar Online Masa Pandemi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar" (IAIN Parepare, 2021).

landasan di dalam nash Al-Qur'an dan hadis digagas sebagai sebuah metode ijtihad.³⁴

Maslahah berasal dari akar kata *sad-lam-ha*, kemudian terbentuk kata *salaha*, *saluha*, *salahan*, *suluhan* dan *salahiyyatan* yang bermakna baik atau positif. *Maslahah* adalah bentuk dari kata keterangan (masdar) dari kata kerja (fi'il) *salaha*, oleh karena itu secara morfologis (sharaf) memiliki pola (wazan) seperti kata *manfa'ah*. Secara etimologi *al-maslahah* berasal dari kata jamak *masalih* yang berarti sesuatu yang baik, bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. Kata *masalahah* seringkali disebut dengan istilah mencari yang benar. Esensi dari *masalahah* yaitu terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum. Kata *masalahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari *al-maslahah* adalah *al-mafسادah*, yang artinya sesuatu yang banyak keburukannya. Jadi makna dari kata *masalahah* adalah menarik manfaat dan menolak *mudharat*.³⁵

Maslahah adalah kalimat isim yang berbentuk *mashdar* dan memiliki arti yang sama dengan menggunakan istilah *al-shulhu*, yaitu sinonim dari penggunaan istilah almanfat, yaitu sesuatu yang dinikmati atau akan menimbulkan kenikmatan. Dengan kata lain, *tahshil al-ibqa*. *Tamhsil* berarti mengumpulkan kebahagiaan tertentu, dan *ibqa* berarti melindungi kebahagiaan itu dengan melindunginya dari bahaya dan sebab-sebabnya. *Kemaslahatan* yang dimaksud oleh pemberi hukum syara' (Allah) adalah terpeliharanya hakekat agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

³⁴Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 2.

³⁵Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 55.

guna tercapainya tatanan yang benar antara Pencipta dan makhluk-Nya.³⁶

Adapun pengertian *maslahah* secara terminologi, terdapat beberapa pendapat dari para ulama, diantara lain: Al-Khawarizmi, mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *al-Maslahah* ialah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan *kemafsadatan* dari manusia. dari pengertian tersebut dia memandang *maslahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan *mafsadat* semata, padahal kemaslahatan memiliki sisi lain yang justru lebih krusial, yaitu meraih manfaat.³⁷

Menurut Abu Nur Zuhair, *maslahah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan kaidah, tetapi belum tentu diakui oleh *syara'*. Menurut Abu Zahrah, *maslahah* pada umumnya selaras dengan niat Pemberi hukum Allah, tetapi tidak ada dasar konkrit apakah hal ini diakui. Menurut Asy-Syatibi, *maslahah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak memiliki bukti tekstual konkrit, tetapi sinkron dengan perbuatan *syara'*, dan maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*, dan menurut Imam Malik, *maslahah* adalah apa saja. Kemaslahatan bukan berdasarkan menunjukkan mu'tabar (diakui) atau tidak ada nas tertentu untuk kemaslahatan itu³⁸.

Adapun kelompok Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membuat hukum berdasarkan *maslahah* saja tanpa memasukkannya ke dalam *qiyas*. Berdasarkan Imam Malik, untuk memutuskan dalil ini, ia meletakkan tiga syarat pada *maslahat* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: kepentingan yang terlihat di dalamnya, dapat dievaluasi berdasarkan kasus per kasus, dan belum tentu melibatkan ibadah. Kedua, kepentingan tersebut harus sesuai dengan semangat

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 117.

³⁷ Tamrin Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, ed. UIN Malang (Malang, 2007), h. 116.

³⁸ Syafe'i, *Ilmu Ushul*, n.d., h. 119-120.

hukum syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukumnya. Ketiga, manfaat tersebut harus ada dalam bentuk hal-hal yang besar dan mendesak, bukan dalam bentuk pelengkap mewah hal-hal besar tersebut meliputi tindakan menjaga agama, jiwa/nyawa, gagasan, keturunan dan kekayaan. Hal-hal yang mendesak adalah upaya untuk memperbaiki kehidupan, hal-hal yang sempurna adalah "hiasan dan tambahan".³⁹

Berdasarkan dari sisi bobot dan kualitasnya dalam kehidupan, *masalah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Dharuryyah* (perkara pokok dan utama) adalah sesuatu yang tidak dapat tidak harus ada dan terjaga dalam kehidupan, seandainya tidak maka kehidupan umat manusia akan kacau balau dan bahkan dunia mereka akan hancur berantakan. Kemaslahatan tersebut tersimpul dalam lima hal pokok dan asasi dalam kehidupan, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa dan diri, menjaga akal, menjaga nasab dan keturunan serta kehormatan dan menjaga harta. Islam memandang kelima hal tersebut merupakan sesuatu yang harus tetap terpelihara sehingga syariat ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga kelima hal asasi tersebut agar tidak dirusak. Islam pasti akan melarang segala perbuatan, tindakan dan pikiran atau apapun yang akan mengakibatkan kerusakan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tersebut.
- b. *Hajiyat* adalah kemaslahatan yang terkait dengan sesuatu yang dapat memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, ketiadaannya tidaklah mengancam jiwa seperti yang ada pada *dharuryyah*, hanya saja akan

³⁹M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam* (Bandung: Pustaka, Cet-1), h.48.

membuat ummat sedikit agak kesulitan sehingga diturunkanlah hukum oleh Allah dan Rasulnya agar manusia terhindar dari kesulitan.⁴⁰

- c. *Tahsiniyyah* yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat manusia.⁴¹

C. Tinjauan Konseptual

1. Resiliensi Keluarga

Konsep resiliensi keluarga berakar dari pemahaman mengenai resiliensi individu. Resiliensi merupakan proses adaptasi secara baik dalam menghadapi kemalangan, tragedi, ancaman atau bahkan sumber stress yang signifikan. Konsep resiliensi tidak hanya mencakup kemampuan untuk bertahan tetapi juga bangkit Kembali dari krisis. Keluarga yang dapat beradaptasi dengan sukses akan mencapai keseimbangan dalam keluarga. Keluarga tersebut dapat dikatakan resilien. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit Kembali dari masalah sehingga menjadi lebih kuat dan lebih pandai dalam menghadapi masalah. Definisi ini menggambarkan bahwa resiliensi melibatkan dua fenomena, yaitu yang pertama mengalami masalah yang juga berarti dalam keadaan resiko tinggi dan kedua mampu untuk mencegah konsekuensi negatif yang berhubungan dengan resiko tersebut, juga memacu pertumbuhan.

Hawley dan De Haan menyatakan bahwa proses resiliensi sebagai interaksi antara faktor resiko dan faktor protektif. Faktor protektif dianggap kuat, berinteraksi

⁴⁰Helmi Basri, *Fiqh Muwazanah dan Moderasi Islam* (Guepedia, 2020), h. 70-71.

⁴¹Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol. 8, No. 2 (2021), h. 543.

dengan faktor resiko, mengurangi dampak negatif dari resiko. Faktor protektif keluarga meliputi perayaan keluarga, waktu dan rutinitas keluarga dan tradisi. Adapun faktor pemulihan meliputi integrasi keluarga, dukungan keluarga dan membangun harga diri, orientasi rekreasi keluarga dan optimisme keluarga. Sedangkan faktor resiliensi keluarga umum adalah faktor yang dapat berperan sebagai faktor protektif dan faktor pemulihan keluarga yang meliputi strategi problem solving, proses komunikasi efektif, kesamaan spiritualitas, fleksibilitas, kebenaran, harapan, dukungan sosial serta kesehatan fisik dan emosional.

2. Pernikahan

Pernikahan yang dalam istilah agama disebut dengan kata nikah yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak. Sehingga mereka dapat mewujudkan kehidupan dalam bahtera rumah tangga yang dilandasi oleh rasa kasih sayang, saling percaya dan ketentraman dalam menjalankan keseharian sebagai sepasang suami istri dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt., pernikahan akan berperan ketika masing-masing pasangan siap untuk melaksanakan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan di dalam pernikahan.

3. Masa Studi

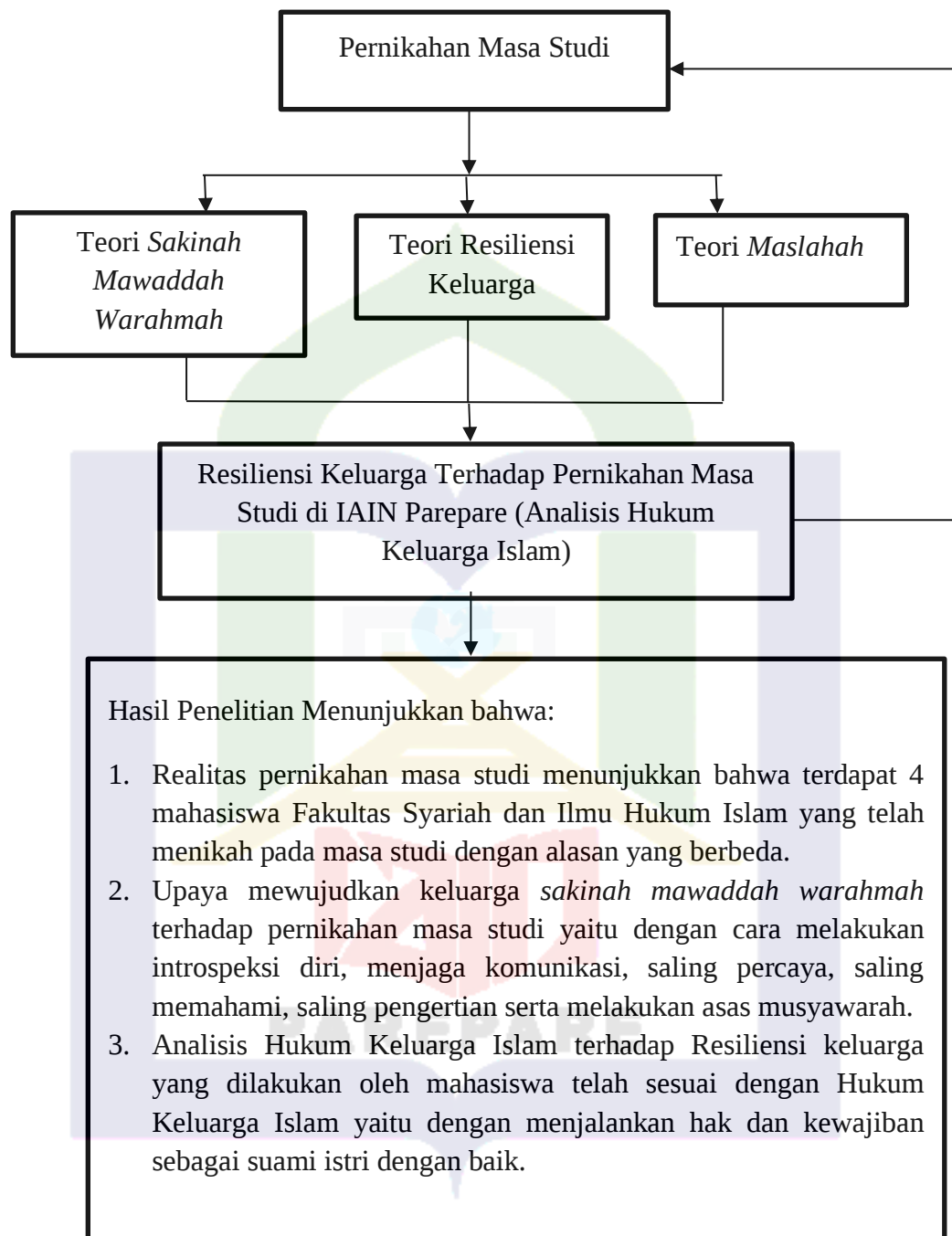
Masa studi adalah kurun waktu yang ditetapkan bagi seorang mahasiswa dalam proses penyelesaian sejumlah beban studi tertentu pada suatu program studi. Artinya bahwa masa studi dikatakan berakhir apabila mahasiswa telah memenuhi beban studi yang telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga pendidikan dan telah menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa.

4. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang anggota keluarga yang terdiri atas suami, istri dan anak. Hukum keluarga adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum keluarga yang tertulis adalah kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari Undang-Undang, yurisprudensi dan lain sebagainya. Sedangkan hukum keluarga yang tidak tertulis adalah kaedah-kaedah hukum keluarga yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat atau merupakan suatu kebiasaan yang terjadi pada masyarakat.

D. Kerangka Pikir

Pernikahan pada masa studi dikalangan mahasiswa bukanlah suatu hal baru karena pada kenyataannya sudah banyak mahasiswa yang melakukan pernikahan pada saat masih berada pada masa studi sama halnya pada mahasiswa IAIN Parepare khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam terdapat beberapa mahasiswa yang telah melaksanakan pernikahan masih dalam masa studi. Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana resiliensi keluarga terhadap pernikahan masa studi di IAIN Parepare menggunakan analisis Hukum Keluarga Islam yang merangkum bagaimana upaya dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* agar mempermudah penelitian ini peneliti menyusun kerangka pikir berikut ini:



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Jenis penelitian ini difokuskan untuk memberikan analisis deskriptif terhadap fenomena yang diteliti. Menurut Koentjaraningrat, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat ciri-ciri individu, keadaan di sekitar kelompok tertentu, dan prevalensi ciri-ciri tersebut dalam masyarakat. Senada dengan itu, Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa penelitian yang berusaha memaparkan kondisi suatu subjek, cakupannya, dan cara kerjanya, maka penelitian tersebut bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau memperjelas suatu peristiwa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu cenderung menggunakan analisis. Metode penelitian ini mengemukakan suatu fenomena yang ada, baik yang berlangsung pada masa sekarang maupun masa lampau. Penggambaran dalam kondisi ini dapat berupa individu maupun kelompok.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di IAIN Parepare, yang beralamat di Jl. Amal Bhakti No. 8 Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tepatnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Adapun penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada hasil observasi awal yang telah dilakukan bahwa terdapat beberapa mahasiswa yang melakukan pernikahan pada masa studi di IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Resiliensi Keluarga Terhadap Pernikahan Masa Studi (Analisis Hukum Keluarga

Islam), untuk memperoleh data yang akurat, objektif dan representatif mengenai subjek dan objek yang diteliti, maka penelitian ini membutuhkan waktu selama 1 bulan, menyesuaikan dengan peneliti dan kebutuhan akademik.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka fokus utama dalam penelitian ini yaitu mengenai Resiliensi Keluarga terhadap Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare. Mencakup mengenai realitas pernikahan masa studi di IAIN Parepare, Upaya untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* bagi mahasiswa yang telah menikah pada masa studi dan analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Resiliensi Keluarga pada Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi lisan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini biasanya didapat melalui narasumber atau responden, mereka yang menjadi fokus penelitian atau menjadi sumber informasi untuk memperoleh data. Teknik penentuan informasi adalah dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu yakni mahasiswa IAIN Parepare yang sudah menikah dan masih melanjutkan masa studinya yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan dari penelitian.

Data primer utama yang digunakan yaitu data hasil wawancara dengan 4 mahasiswa yang telah menikah pada masa studi di IAIN Parepare tepatnya pada

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, hasil wawancara digunakan untuk mengetahui tentang masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu resiliensi keluarga terhadap pernikahan masa studi di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang telah ada dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Sumber data ini umumnya berasal dari dokumen resmi, literatur terkait dengan topik penelitian, atau hasil penelitian sebelumnya seperti laporan, skripsi, tesis, dan materi lain yang membantu dalam kelancaran penelitian. Data sekunder tidak langsung diperoleh oleh peneliti, namun merupakan informasi yang tersedia sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh informasi. Dalam penelitian terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut adalah uraian mengenai metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan upaya sistematis untuk mengamati dan mencatat gejala yang terlihat pada objek penelitian. Dengan kata lain observasi juga dapat diartikan sebagai teknik penelitian dengan cara peneliti turun ke lapangan/ lokasi penelitian untuk memperoleh data melalui pengamatan yang ada di lapangan. Observasi tersebut dilakukan di IAIN Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode di mana seorang pewawancara berinteraksi dengan sumber informasi atau subjek yang diwawancarai untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan Tanya jawab kepada responden mengenai penelitian, agar mempermudah peneliti menyusun penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa IAIN Parepare yang telah menikah. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka (tidak terstruktur) artinya membiarkan informan berbicara sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan pandangan mereka, namun peneliti juga membuat pedoman yang dijadikan sebagai bahan acuan untuk informan menjelaskan indikator permasalahan studi atau konsep yang hendak diteliti.

Wawancara dengan mahasiswa yang telah menikah dengan tujuan untuk mengetahui realitas yang sebenarnya mengenai pernikahan masa studi yang terjadi, upaya untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dan resiliensi keluarga terhadap pernikahan masa studi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang ditujukan untuk memperoleh data untuk kebutuhan penelitian dari tempat penelitian meliputi buku-buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumentasi dan daya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi juga diartikan mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat suatu laporan yang tersedia. Dokumentasi digunakan peneliti sebagai bukti atau pendukung dalam penelitian yang sudah didokumentasikan seperti arsip, foto, video, laporan dan sebagainya. Dokumentasi

yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data yang terkait dengan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu gambar dokumentasi wawancara dengan informan atau mahasiswa yang telah menikah pada masa studi.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data, selain bertujuan untuk menanggapi kritik terhadap klaim bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, juga merupakan bagian penting dalam tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Verifikasi keabsahan data dilakukan untuk memastikan apakah penelitian yang dilakukan memenuhi standar ilmiah dan untuk menguji validitas data yang diperoleh. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup sejumlah aspek seperti uji kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan konfirmabilitas. Berikut penjelasannya:

1. Kepercayaan (*credibility*)

Jika mengacu pada penelitian, istilah “kredibel” menunjukkan bahwa data yang diberikan peneliti sesuai dengan data yang ada atau berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti di lapangan. Derajat kepercayaan berfungsi sebagai pengganti konsep validitas internal pada penelitian non-kualitatif dan bertujuan untuk membangun inkuiri yang menghasilkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap temuannya. Tingkat kepercayaan ini dicapai melalui verifikasi peneliti terhadap berbagai realitas yang dipelajari, yang pada akhirnya menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap temuannya. Uji kredibilitas merupakan ukuran kepercayaan terhadap data penelitian yang disajikan oleh peneliti, memastikan bahwa karya ilmiah tersebut tetap bebas dari keraguan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Dalam ranah penelitian kualitatif, transferabilitas sama saja dengan validitas eksternal. Validitas eksternal merupakan ukuran seberapa tepat atau relevannya hasil penelitian terhadap populasi yang disurvei. Kegunaan transferabilitas bagi peneliti bergantung pada konsumen penelitian, sehingga dalam konteks yang berbeda atau dalam situasi sosial yang berbeda, validitas nilai transfer dari penelitian masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kebergantungan (*Dependability*),

Kebergantungan mengacu pada kemampuan peneliti berikutnya untuk mereplikasi proses penelitian yang sama. Keandalan hasil penelitian dapat dinyatakan jika peneliti telah membuktikan bahwa penelitian tersebut dilakukan secara konsisten. Sebuah penelitian dianggap *dependable* atau dapat diandalkan jika peneliti lain yang melakukan penelitian dengan proses serupa akan memperoleh hasil yang serupa.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian merujuk pada kriteria pemeriksaan yang dipilih oleh peneliti untuk mengkonfirmasi penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, uji *confirmability* mengacu pada pemeriksaan hasil penelitian yang terhubung dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian terbentuk dari proses penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan uji kredibilitas yang meliputi:

a. Perpanjangan pengamatan

Ketika seorang peneliti memperluas observasinya, mereka kembali ke lapangan untuk meninjau kembali sumber data sebelumnya atau mencari sumber data baru melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perluasan ini memfasilitasi hubungan yang lebih erat antara peneliti dan informan atau sumber, yang mengarah pada keterbukaan yang lebih besar dan pada akhirnya menghilangkan informasi yang tersembunyi. Dengan memperluas pengamatannya, peneliti dapat memverifikasi keakuratan datanya, melakukan referensi silang dengan sumber aslinya, dan melakukan pengamatan lebih mendalam jika diperlukan hingga data tersebut dianggap benar-benar asli. Seiring berjalannya waktu, peneliti terus memperluas penelitiannya hingga memperoleh data yang pasti dan valid, perpanjangan observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Triangulasi data

Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lainnya, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data. Berdasarkan teknik tersebut, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan mahasiswa IAIN Parepare dengan data yang diperoleh yang diperoleh dari observasi awal, sehingga dapat diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta di lapangan. Karena, setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan keabsahannya serta dapat dibuktikan kebenarannya.

c. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini penulis gunakan untuk mengecek data kepada sumber yang berbeda. Maka peneliti mengecek data tersebut kepada sumber lain untuk mendapatkan data yang valid.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh dalam penyelesaian penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan eksplorasi data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data ini dicatat dalam catatan lapangan yang memanfaatkan berbagai jenis dokumen seperti dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, gambar, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengurangan kompleksitas, fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari

catatan-catatan lapangan. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, sesuai dengan kerangka konseptual penelitian, permasalahan yang diteliti, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Mereduksi data juga dapat dikatakan sebagai merangkum yaitu memilih hal-hal pokok dalam pembahasan dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting, sehingga data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk mencari data selanjutnya.

Proses reduksi ini melibatkan kegiatan seperti merangkum data, memberikan kode, menemukan pola tema, dan membuat kelompok-kelompok data. Langkah-langkah ini dilakukan untuk menyelidiki secara menyeluruh data yang terkumpul dari lapangan, yaitu resiliensi keluarga terhadap pernikahan masa studi di IAIN Parepare (analisis Hukum Keluarga Islam) dengan melakukan wawancara bersama mahasiswa IAIN Parepare yang telah menikah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan sampai sekarang masih aktif melakukan proses perkuliahan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah ketika kumpulan informasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Data kualitatif bisa disajikan dalam bentuk narasi teks berupa catatan lapangan, tabel, grafik, jaringan informasi, atau diagram. Bentuk-bentuk ini mengintegrasikan informasi yang tersusun secara padu sehingga mempermudah pemahaman tentang situasi yang sedang terjadi, memungkinkan penilaian kesimpulan yang sudah dibuat, dan memfasilitasi revisi analisis. Penyajian data

tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam memahami masalah yang terjadi sehingga penyajian data dapat tersusun dengan baik.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan usaha penafsiran data yang dilakukan untuk mencapai pemahaman oleh peneliti. Proses ini melibatkan pemaknaan komponen data yang disajikan, dimulai dari orientasi survei, wawancara, observasi, dokumentasi, hingga pembuatan kesimpulan umum yang disampaikan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Setelah peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di IAIN Parepare maka peneliti akan menarik kesimpulan serta menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare

Penelitian difokuskan pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Angkatan 2020-2023, salah satu Fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Fakultas ini memiliki 4 Program Studi yaitu Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara dan Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai rekap mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun akademik 2023/2024 angkatan 2020-2023 berjumlah 830 mahasiswa, dengan rincian mahasiswa Angkatan 2020 sebanyak 117 orang, Angkatan 2021 sebanyak 201 orang, Angkatan 2022 sebanyak 255 orang dan Angkatan 2023 sebanyak 197 orang.

Mahasiswa yang sedang menjalankan proses perkuliahan tidak semuanya mahasiswa murni atau mahasiswa yang belum menikah akan tetapi ada pula dari beberapa mahasiswa yang telah melaksanakan pernikahan meskipun masih berada dalam masa studi. Pernikahan pada masa studi adalah pernikahan yang dilakukan oleh pihak pengantin dalam keadaan masih menempuh studi di suatu perguruan tinggi tertentu. Pernikahan pada masa studi atau masa kuliah marak sekali terjadi diberbagai perguruan tinggi salah satunya adalah Institut Agama Islam Negeri Parepare, pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Pada penelitian ini telah ditemukan informan atau mahasiswa yang telah melaksanakan pernikahan pada masa studi sebanyak 4 orang serta sampai sekarang ini masih aktif berkuliah di IAIN Parepare pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan

dan tujuan penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti sengaja menentukan anggota informannya berdasarkan dengan kemampuan dan pengetahuannya terhadap keadaan. Berikut disajikan hasil reduksi data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dilakukan penelitian mengenai realitas pernikahan masa studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, beserta dengan latar belakang mahasiswa melakukan pernikahan dan tanggapan orang tua mengenai pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Informan pertama adalah AF mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, angkatan tahun 2021 dan sekarang sudah berada pada semester 7. Berikut adalah pernyataan dari informan terkait alasan yang melatar belakangi sehingga memilih menikah pada masa studi yaitu:

Saya melaksanakan pernikahan pada saat saya semester 3 tepatnya tanggal 11 Desember 2022, yang melatar belakangi saya atau yang menjadi alasan saya untuk menikah karena sudah menjalin hubungan yang sudah cukup lama sekitar 5 tahun dan juga ada dorongan dari keluarga istri saya yaitu kakak tertua dari saudara istri saya karena dia yang memegang tanggung jawab atas adiknya setelah orang tua laki-laki sudah tidak ada atau meninggal sebelum saya menikah, jadi untuk itu saya diminta untuk segera melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa latar belakang sehingga informan melaksanakan pernikahan karena informan sudah menjalin hubungan yang cukup lama dengan pasangan sekitar 5 tahun lamanya, selain itu informan juga mendapat dorongan dari pihak pasangannya yang meminta agar informan segera melanjutkan hubungannya ke arah yang lebih serius yaitu pernikahan. AF juga menambahkan pada wawancaranya mengenai kebaikan-kebaikan yang dirasakan setelah menikah pada saat masih dalam masa studi. Berikut

⁴²AF, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 05 November 2024.

hasil wawancara:

Kebaikan yang saya rasakan setelah menikah yaitu saya berada pada situasi baru yang dapat membuat saya untuk berusaha menjadi lebih baik lagi terutama dalam hal membimbing keluarga saya dan menjadi kepala keluarga yang baik. Setelah menikah tentunya segala kebutuhan saya sudah ada yang mempersiapkan yaitu istri saya.⁴³

Informan kedua adalah AD mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan tahun 2020 yang sempat cuti selama 2 semester sehingga pada saat ini masih berada pada semester 7. Berikut adalah pernyataan dari informan terkait alasan yang melatar belakangi sehingga memilih menikah pada masa studi:

Saya menikah pada tanggal 16 Agustus 2021 pada saat saya berada pada semester 3, adapun yang melatar belakangi kami untuk menikah muda karena mungkin saya dan pasangan sudah cukup lama kenal selama kurang lebih 5 tahun yang berawal pada tahun 2017 dan kami memutuskan menikah pada tahun 2021 selain itu saya dengan orang tuanya juga sudah kenal dan akhirnya memantapkan diri ke jenjang pernikahan.⁴⁴

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa hal yang melatar belakangi informan untuk melaksanakan pernikahan meskipun masih berada pada masa studi karena informan dan pasangan sudah saling mengenal dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu 5 tahun selain hubungan mereka yang berjalan sudah cukup lama informan dengan kedua orang tua dari pasangannya juga sudah saling mengenal satu sama lain begitu pula sebaliknya sehingga memutuskan untuk segera melangsungkan pernikahan. Menurut AD setelah menikah AD lebih merasa aman dan mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalani hubungan yang menyebabkan informan mampu untuk menghadapi berbagai kesulitan dan menuju kebahagiaan dalam keluarga. Sebagaimana disampaikan dalam wawancaranya:

⁴³AF, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 05 November 2024.

⁴⁴AD, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 08 November 2024.

Memberikan rasa aman dan komitmen yang lebih dalam menjalani hubungan, dan itu membuat saya mampu menghadapi kesulitan dan menuju kebahagiaan dalam keluarga.⁴⁵

Informan ketiga adalah NKS yang juga merupakan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan tahun 2021 dan sekarang sudah berada pada semester 7. Berikut adalah pernyataan dari informan terkait alasan yang melatarbelakangi sehingga memilih menikah pada masa studi:

Saya menikah pada Januari 2023 lalu, sekitar semester 3 alasan saya menikah itu lebih ke faktor orang tua dan saya dengan suami juga sudah kenal cukup lama sehingga kami memutuskan untuk menikah.⁴⁶

Hasil wawancara dengan informan ketiga menunjukkan bahwa latar belakang informan melaksanakan pernikahan dikarenakan faktor dari orang tuanya yang memberikan dorongan kepada informan untuk melangsungkan pernikahan dan informan dengan pasangannya juga sudah kenal cukup lama. Selanjutnya informan juga mengungkapkan kebaikan yang dirasakan setelah menikah. Berikut hasil wawancaranya:

Setelah menikah saya merasa lebih dijaga selain itu dalam lingkungan pergaulan saya teman-teman sekitar juga sudah tahu mengenai batasan jadi saya merasa nyaman tidak berdekatan dengan lawan jenis serta kebutuhan saya dalam perkuliahan selalu terpenuhi.⁴⁷

Informan keempat adalah A mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2023 yang saat ini berada pada semester 3. A melangsungkan pernikahannya baru-baru ini pada bulan November. Berbeda dengan ketiga informan sebelumnya A justru

⁴⁵AD, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 08 November 2024.

⁴⁶NKS, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 13 November 2024.

⁴⁷NKS, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 13 November 2024.

menerangkan bahwa dirinya dan pasangan hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk berkenalan kemudian langsung melanjutkan. Berikut hasil wawancara dengan A mengenai latar belakang melaksanakan pernikahan pada masa studi:

Adapun yang melatarbelakangi kami nikah muda karena kami tidak lama kenalan, cuman butuh waktu 1 bulan kemudian suami saya mengajak ke jenjang pernikahan. bukan hanya karena itu, mengingat saya menikah di umur 19 tahun tetapi suami saya berusia 26 tahun, insya Allah suami saya sudah sangat matang pikirannya dalam menjalani sebuah hubungan pernikahan dan bisa membimbing saya.⁴⁸

Hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa informan melaksanakan pernikahan pada saat masih dalam masa studi dengan pertimbangan yang kuat bahwa pasangan dari informan sudah memiliki pikiran yang matang sehingga sudah siap untuk menghadapi berbagai situasi yang dapat terjadi setelah melakukan pernikahan selain itu juga dapat membimbing informan ke jalan yang diridhai oleh Allah swt.

Setelah menikah saya merasa bahagia karena sekarang sudah ada yang menemani saya dalam kondisi apapun yang dapat memberikan semangat kepada saya setiap saat terutama dalam hal perkuliahan.⁴⁹

Berdasarkan wawancara di atas dengan keempat mahasiswa yang telah melaksanakan pernikahan pada masa studi terkait dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan latar belakang sehingga mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan menunjukkan bahwa mahasiswa melangsungkan pernikahan pada saat masih dalam masa studi, yang menunjukkan bahwa alasan dari mahasiswa memutuskan untuk menikah pada saat masa studi karena mereka sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Dari keempat informan terdapat salah satu

⁴⁸A, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 18 November 2024.

⁴⁹A, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 18 November 2024.

informan yang justru berbeda menerangkan bahwa dirinya dan pasangannya hanya membutuhkan waktu satu bulan lamanya untuk saling mengenal, akan tetapi informan sudah yakin dengan pasangannya karena menurutnya pasangannya sudah memasuki usia dewasa yang dapat membimbingnya. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa berani mengambil keputusan untuk segera melaksanakan pernikahan disamping itu hubungan dengan keluarga dan orang tua pasangannya juga sudah terjalin dengan baik.

Sebagai seorang mahasiswa tentunya pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah, karena pernikahan tidak merupakan hal yang umum untuk dilakukan. Layaknya mahasiswa yang dikenal dengan mereka yang rajin kuliah, aktif dalam organisasi kemahasiswaan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan akademik. Sehingga untuk memutuskan menikah pada masa studi pasti harus memiliki pertimbangan dan persiapan yang baik untuk dapat mengatasi berbagai situasi yang dapat terjadi setelah melaksanakan pernikahan.

Orang tua tentunya mengharapkan anaknya yang kuliah dapat menjalani dan menyelesaikan kuliahnya dengan baik, bekerja kemudian baru berpikir untuk menikah. Melihat kenyataan yang ada orang tua kadang tidak setuju ketika anaknya memutuskan untuk menikah, karena menginginkan anaknya lulus terlebih dahulu, akan tetapi sebagian orang tua justru mendukung anaknya untuk melakukan pernikahan dengan berbagai alasan tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh informan mengenai tanggapan orang tua pada saat memutuskan untuk menikah pada masa studi:

Tanggapan orang tua saya saat mengetahui bahwa saya ingin menikah menganggap bahwa itu tidak jadi masalah buat dia dan dia juga berpesan

bahwa saya menikah itu cuman satu kali dan juga kuliah saya tidak boleh terganggu.⁵⁰

Senada dengan hal yang dikemukakan oleh AF, NKS juga mengemukakan tanggapan dari orang tuanya ketika memutuskan untuk menikah, sebagai berikut:

Justru beliau yang memutuskan saya untuk menikah, alasannya mungkin agar ada yang bisa menjaga saya karena Bapak sudah meninggal dan Ibu juga sudah pensiun.⁵¹

Berbeda dengan tanggapan orang tua yang dikemukakan oleh AF dan NKS, AD justru mendapat sedikit tantangan mengenai restu dari orang tuanya yang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lamanya untuk mengizinkan informan untuk menikah. AD mengungkapkan tanggapan dari orang tuanya bahwa:

Tanggapan orang tua saya awalnya masih ragu-ragu dan itu membutuhkan waktu 1 bulan untuk dipikirkan karena anaknya masih usia 18 tahun akan tetapi dilihat lagi dari suami dan orang tuanya bahwasanya mereka mampu meyakinkan orang tua saya.⁵²

Senada dengan tanggapan dari orang tua AD, A juga mengungkapkan bahwa orang tuanya juga memiliki banyak pertimbangan sebelum akhirnya menyetujui dan merestui anaknya untuk menikah. Sebagaimana hasil wawancara dengan A di bawah ini:

Tanggapan orang tua saya awalnya banyak yang dipertimbangkan, ditambah lagi saya yang masih menjalankan studi perkuliahan, tetapi karena kebetulan suami saya juga termasuk keluarga, sekampung dan kedua orang tua kami juga saling mengenal, mungkin itu yang memantapkan kedua orang tua saya sehingga Alhamdulillah kami direstui oleh kedua orang tua dan keluarga lainnya.⁵³

⁵⁰AF, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 05 November 2024.

⁵¹NKS, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 13 November 2024.

⁵²AD, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 08 November 2024.

⁵³A, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 18 November 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan menunjukkan bahwa orang tua memahami dan mendukung jika anaknya memutuskan menikah pada masa studi, yang terpenting adalah memberikan pemahaman kepada orang tua serta pertimbangan yang jelas agar orang tua dapat merestui untuk menikah. Karena tentunya orang tua juga memiliki banyak pertimbangan ditambah lagi bahwa anaknya masih dalam masa studi yang menandakan bahwa setelah menikah tentunya akan memiliki peran ganda yaitu mengurus rumah tangga dan mengurus masalah perkuliahan yang harus dikerjakan secara beriringan sehingga tidak ada salah satunya yang tertinggal.

B. Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare

Keputusan untuk menikah pada saat masih berada dalam masa studi atau masih menjalankan proses perkuliahan menjadi pilihan sekelompok orang. Keinginan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, akan tetapi setiap mahasiswa memiliki alasan tersendiri yang melatar belakangi sehingga mereka mampu mengambil keputusan untuk menikah pada saat masih kuliah. Keputusan yang diambil pastinya memiliki konsekuensi tersendiri di mana setelah menikah mahasiswa dihadapkan pada situasi mereka yang harus mampu mengalokasikan dan mengatur waktu, tenaga dan pikiran dengan cara yang baik agar kegiatan perkuliahan tidak mempengaruhinya dalam mengurus rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh AF dalam wawancaranya:

Kebetulan disini saya memiliki usaha jualan campuran atau sembako, melalui itulah saya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga saya dan alhamdulillah istri saya juga sangat membantu karena apabila saya ada perkuliahan maka istri saya yang menggantikan saya untuk berjualan jadi saya punya waktu

untuk masuk kelas melaksanakan perkuliahan.⁵⁴

Hasil wawancara dengan AF menunjukkan bahwa dirinya memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah melakukan pernikahan pada saat masih dalam masa studi adalah dengan usaha jualan campuran atau sembako yang dimiliki. AF juga menegaskan bahwa dalam hal ini istrinya juga sangat membantu di mana ketika informan memiliki jadwal perkuliahan maka istrinya lah yang menggantikan informan untuk berjualan. Jadi dengan itu kebutuhan rumah tangga AF dapat terpenuhi disamping itu kegiatan perkuliahan yang merupakan juga salah satu kewajiban yang harus diselesaikan juga dapat berjalan dengan baik.

Berbeda dengan AF, AD justru menjelaskan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga dan juga sebagai seorang mahasiswa orang tuanya memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya, AD mengungkapkan bahwa dengan dukungan dari kedua orang tuanya semua kebutuhan rumah tangganya dapat berjalan dengan lancar. Berikut hasil wawancara dengan AD:

Alhamdulillah, karena mungkin juga ada dukungan dari orang tua sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan kebutuhan kami selama menikah juga dapat terpenuhi.⁵⁵

Sementara itu NKS mengungkapkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan keluarga selama menjalani proses perkuliahan itu bukanlah suatu masalah dalam rumah tangganya serta kebutuhan tersebut dapat teratasi dengan baik karena informan dengan pasangannya sedang menjalani hubungan jarak jauh yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu. Berikut hasil wawancara dengan NKS:

Berhubung saya dan suami sedang LDR jadi kebutuhan dalam keluarga kami

⁵⁴AF, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 05 November 2024.

⁵⁵AD, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 08 November 2024.

itu tidak menjadi masalah dan bukanlah sesuatu yang mendesak sehingga semuanya dapat teratasi dengan baik selama saya menjalani proses perkuliahan ini.⁵⁶

Sementara itu A mengungkapkan bahwa:

Selama saya menikah saya berusaha untuk tetap dapat melaksanakan tugas saya dengan baik sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang mahasiswa yang harus menyelesaikan perkuliahan.⁵⁷

Hasil wawancara dengan A menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh informan dalam mengatasi kebutuhan keluarga sementara masih berada dalam proses perkuliahan adalah dengan cara berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang istri baik itu melayani suami atau hal lainnya di samping itu informan juga berusaha untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang mahasiswa yang harus menyelesaikan perkuliahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan yang sedang menjalani peran ganda antara mengurus rumah tangga dan perkuliahan yang disebabkan karena mereka memilih menikah pada masa studi. Dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi kebutuhan keluarganya informan memiliki cara tersendiri agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik dan semua kebutuhan dari keempat informan juga dapat teratasi dengan baik selama mereka melaksanakan perkuliahan.

Secara naluri setiap orang ingin menikah dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Setiap orang mempunyai hak untuk mengartikan keluarga sakinah itu berdasarkan persepsi sendiri, seperti halnya dengan mahasiswa IAIN Parepare khususnya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah

⁵⁶NKS, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 13 November 2024.

⁵⁷A, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 18 November 2024.

melaksanakan pernikahan pada masa studi yang memiliki persepsi masing-masing terhadap arti dari keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan AF mengenai arti keluarga sakinah bagi dirinya sebagai berikut:

Keluarga sakinah menurut saya adalah keluarga yang di dalamnya penuh dengan keharmonisan dan kasih sayang, sehingga dalam menjalankan pernikahan pikiran dan hati senantiasa tentram dan keluarga Sakinah juga keluarga yang saling pengertian dan saling memahami satu sama lain.⁵⁸

Wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa informan mengartikan keluarga sakinah sebagai kehidupan rumah tangga yang dijalani dengan penuh ketentraman, karena menurutnya keluarga *sakinah* itu adalah keluarga yang dilandasi dengan rasa kasih sayang yang mendalam bagi setiap anggota keluarga yang mampu saling memahami dan mengerti satu sama lain.

Sementara itu AD juga mengungkapkan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang damai dan penuh dengan kasih sayang sehingga semua anggota keluarga mampu merasakan ketentraman. Selain itu AD juga mengemukakan bahwa adapun tujuan dari terbentuknya keluarga yang *sakinah* adalah untuk memperoleh kenyamanan dan kedamaian agar bersama-sama menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah swt. Seperti hasil wawancaranya:

Keluarga *sakinah* menurut saya adalah keluarga yang damai dan penuh dengan kasih sayang sehingga semua anggota dapat merasakan ketentraman berada pada lingkungan keluarga tersebut. Adapun tujuan dari keluarga sakinah yaitu untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian agar bersama-sama menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah swt.⁵⁹

⁵⁸AF, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 05 November 2024.

⁵⁹AD, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 08 November 2024.

NKS mahasiswa semester 7 juga menegaskan bahwa keluarga *sakinah mawaddah warahmah* bagi dirinya adalah keluarga yang senantiasa harmonis dan dapat memahami satu sama lain serta menghargai segala sesuatu yang dilakukan oleh pasangan dengan tujuan untuk memperoleh dan menciptakan keluarga yang selalu berbahagia. Berikut hasil wawancaranya:

Menurut saya keluarga *sakinah* itu keluarga yang harmonis yaitu dapat saling memahami satu sama lain dan menghargai segala sesuatu yang dilakukan oleh pasangan, sehingga menjadikan keluarga yang selalu berbahagia.⁶⁰

Sementara itu A mengungkapkan bahwa:

Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* itu menurut saya adalah keluarga yang bisa saling memberikan *support*, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan A, menunjukkan bahwa A memaknai keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sebagai keluarga yang dapat memberikan semangat dan terus mendukung satu sama lain untuk mencapai segala sesuatu yang telah direncanakan, seperti suami yang selalu mensupport agar tetap fokus pada kuliah dan cepat diselesaikan serta keluarga yang dapat menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki sehingga dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa makna keluarga *sakinah mawaddah warahmah* bagi mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam adalah keluarga yang merasakan keadaan yang tentram, damai, harmonis dan bahagia, tenang dan aman serta keluarga yang selalu

⁶⁰NKS, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 13 November 2024.

⁶¹A, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 18 November 2024.

bersama dalam situasi dan kondisi apapun. Hal tersebut tentunya akan tercapai ketika kebutuhan keluarga, yang meliputi kebutuhan jasmani (*mawaddah*), kebutuhan emosional (*rahmah*) dan kebutuhan aktualisasi diri terpenuhi secara seimbang.

Mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* bukanlah suatu hal yang mudah apalagi untuk kehidupan mahasiswa yang masih aktif menempuh perkuliahan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pastinya tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan baik kecil maupun besar. Konflik dalam ruang hubungan interpersonal akan selalu hadir yang disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang, tujuan dan kebutuhan dalam penyelesaian berbagai perbedaan-perbedaan. Seperti yang disampaikan oleh AF:

Tentunya dalam menjalani kehidupan rumah tangga sudah pasti ada beberapa konflik yang menjadi bumbu dalam pernikahan. Sejauh ini konflik yang terjadi dengan istri saya yaitu hanya sekedar pada perbedaan pendapat tentang sesuatu hal.⁶²

AF menerangkan bahwa setiap rumah tangga yang dijalani tidak terlepas dari konflik atau permasalahan namun menurutnya konflik tersebut justru menjadi bentuk bumbu-bumbu di dalam pernikahannya, AF juga menegaskan bahwa masalah yang timbul dalam rumah tangganya hanya sekedar perbedaan pendapat dengan istrinya. Sementara itu NKS juga menegaskan bahwa dalam rumah tangga yang dijalani juga memiliki konflik atau permasalahan tersendiri sebagai ujian dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berikut hasil wawancara dengan NKS:

Pastinya ada karena setiap rumah tangga memiliki ujian masing-masing yang harus kita jalani dan berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik.⁶³

⁶²AF, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 05 November 2024.

⁶³NKS, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 13 November 2024.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh NKS, AD juga mengungkapkan bahwa:

Kalau konflik dalam rumah tangga pasti ada. Tetapi itu tidak jadi masalah bagi kami yang penting kita berusaha untuk memperbaiki dan mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.⁶⁴

Sementara itu A mengungkapkan bahwa sejauh ini dirinya dan pasangan belum memiliki konflik atau permasalahan dalam rumah tangga yang menurutnya mungkin hal tersebut disebabkan karena umur dari pernikahannya masih sangat muda sehingga belum dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Sebagaimana hasil wawancaranya:

Alhamdulillah setelah sekitar satu minggu menikah saya merasa belum memiliki konflik dengan pasangan mungkin karena kami ini juga masih baru melaksanakan pernikahan dan semoga saja saya terhindar dari adanya konflik atau permasalahan dalam rumah tangga yang saya jalani dengan suami saya.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan mengenai konflik atau permasalahan dalam rumah tangga informan sepakat bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti ada konflik di dalamnya baik itu berupa perbedaan pendapat atau penyebab lain yang menimbulkan masalah akan tetapi menurut informan permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan mencari solusi terbaik sehingga dapat diwujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmmah*.

Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* tentunya menjadi impian bagi semua pasangan termasuk mahasiswa yang memilih untuk menikah pada saat masih berada pada masa studi dalam menempuh pendidikan S1. Mewujudkan keluarga yang

⁶⁴AD, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 08 November 2024.

⁶⁵A, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 18 November 2024.

sakinah bukanlah suatu hal mudah, akan tetapi harus disertai dengan adanya tekad perjuangan yang besar dan sungguh-sungguh serta pengorbanan untuk dapat mewujudkannya. Demi tercapainya hal tersebut setiap anggota keluarga harus melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentunya memiliki upaya tersendiri dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ataupun konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Terlebih lagi bagi kehidupan seorang mahasiswa yang harus mampu untuk menyeimbangkan antara rumah tangga dan perkuliahan. Seperti yang diungkapkan oleh AF:

Cara saya mewujudkan itu dengan cara saling bertukar pikiran dengan istri saya apa yang menjadi impian yang utama dan yang harus di prioritaskan dan juga terkadang kita saling mengingatkan satu sama lain apabila ada kesalahan dia antara kami berdua kemudian melakukan introspeksi diri masing-masing.⁶⁶

Hasil wawancara dengan AF menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah dengan introspeksi diri terhadap kesalahan-kesalahan pribadi yang akan membuka kesadaran dan hati, kemudian AF juga menegaskan untuk menentukan prioritas utama dalam kehidupan rumah tangganya.

Sementara itu AD mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah dengan cara terus menjaga komunikasi dengan pasangan, karena menurutnya komunikasi mampu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga selain itu saling menjaga dan

⁶⁶AF, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 05 November 2024.

saling mengajak ke jalan yang diridhai oleh Allah swt. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara:

Upaya yang kami lakukan adalah dengan menjaga dan memperbanyak komunikasi, karena dengan komunikasi kami dapat menyelesaikan ketika ada konflik yang terjadi dalam rumah tangga kemudian Saling menjaga dan tentunya saling mengajak kejalan yang diridhai Allah swt.⁶⁷

NKS juga mengemukakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dalam wawancaranya bahwa:

Upaya yang saya lakukan dengan suami saya untuk mewujudkan keluarga kami yang *Sakinah mawaddah warahmah* yaitu dengan Saling menjaga percaya, saling memahami dan pengertian menjaga diri dari pergaulan dengan lawan jenis, berusaha selalu berkomunikasi dan tidak kalah penting menjaga hubungan dengan Allah swt.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NKS yang mengemukakan bahwa upaya yang dilakukannya sebagai pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu dengan saling menjaga percaya, saling memahami dan pengertian satu sama lain serta mampu menjaga diri dari pergaulan dengan lawan jenis, berusaha untuk selalu memaksimalkan komunikasi dan menjaga hubungan dengan Allah swt.

Selanjutnya informan A yang usia pernikahannya masih sangat muda menerangkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah:

Memperbanyak komunikasi, menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dengan musyawarah dengan pasangan tanpa melibatkan orang lain kemudian berbicara secara terbuka dengan pikiran yang positif dan saling mengajak ke jalan yang di ridhai Allah.⁶⁹

⁶⁷AD, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 08 November 2024.

⁶⁸NKS, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 13 November 2024.

⁶⁹A, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 18 November 2024.

Informan tersebut menegaskan bahwa dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dapat dilakukan dengan pengelolaan konflik yang baik dengan pasangan, A mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dengan cara musyawarah bersama suaminya tanpa melibatkan orang lain dalam proses penyelesaian masalah untuk menghindari munculnya masalah baru, dengan berbicara secara terbuka dengan pikiran positif serta saling mengajak ke arah yang lebih baik yaitu jalan yang diridhai oleh Allah swt.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah dengan adanya introspeksi diri, menjaga komunikasi, saling percaya, saling pengertian, saling memahami serta memiliki pengelolaan konflik yang baik. Introspeksi diri merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dengan cara melihat kesalahan atau perbuatan sehingga apapun masalahnya dapat membuat emosi seseorang meredam.

Menjaga komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terlebih lagi mahasiswa yang telah melaksanakan pernikahan pada masa studi juga ada yang melakukan hubungan jarak jauh sehingga kunci utamanya adalah komunikasi. Menjaga komunikasi antar pasangan dengan menciptakan komunikasi yang hangat dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri dengan lemah lembut dalam berkata, terbuka dalam setiap persoalan yang dihadapi dan selalu menjadi pendengar yang baik bagi pasangan.

Selanjutnya adalah saling percaya, saling pengertian dan saling memahami. Di dalam rumah tangga terdapat dua kepribadian yang berbeda yang menyatu sehingga dalam menjalani kehidupan dituntut dengan adanya sikap saling percaya, saling

pengertian dan memahami satu sama lain. Tentunya ketika seseorang telah memutuskan untuk hidup bersama melalui ikatan pernikahan, maka hal ini sama artinya dengan mempercayakan segala mimpi, hati dan harapan yang dimiliki terhadap pasangannya dengan harapan untuk dapat saling percaya agar mampu mewujudkannya dengan baik.

Saling menyadari perbedaan merupakan pondasi bagi pasangan suami istri. Mereka tidak akan saling memaksakan pasangannya menjadi seperti apa yang diinginkan, akan tetapi justru saling memahami dan akan menjadi penunjang berlangsungnya komunikasi yang baik. Melalui komunikasi segala sesuatu yang dihadapi baik hal kecil maupun besar akan bisa teratasi. Pernikahan sudah bukan perkara tentang saling mengenal namun juga bisa menerima dan memahami satu sama lain hingga menghadapi masalah bersama. Setelah melewati akad secara otomatis suami dan istri telah siap untuk saling kebersamai apapun keadaannya. Tanpa komunikasi akan sulit memahami dan menghindari kesalahpahaman, masalah kecil yang dibiarkan menjadi besar dan masalah yang besar malah akan semakin menjadi besar tanpa adanya Solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga tersebut.⁷⁰

Upaya lain yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mewujudkan keluarga *Sakinah mawaddah warahmah* adalah dengan melaksanakan asas musyawarah. Hal ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan musyawarah mampu membuat setiap anggota keluarga akan merasa bahwa keberadaannya penting dan berpengaruh. Musyawarah mengajarkan setiap anggota

⁷⁰Alkaromah *et al.*, “Pola Komunikasi Harmonis dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Mergangsan Yogyakarta,” *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement* Vol. 1, No. 2 (2022), h. 79.

keluarga dalam menyampaikan pendapat dan menumbuhkan sikap saling menghargai diantara anggota keluarga. Musyawarah di dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara para anggota keluarga khususnya bagi pasangan suami istri dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang timbul dalam keluarga.

C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Resiliensi Keluarga pada Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare

Hukum Keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan anggota keluarga dalam konteks agama Islam. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, warisan, hak dan kewajiban suami istri serta hak dan perlindungan anak. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan dan kehormatan diri. Pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk memperoleh keturunan dan membangun keluarga yang harmonis. Dalam pernikahan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait. Hukum Keluarga Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan suami yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, melindungi dan memelihara istri serta memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarga.

Konsep *masalah* dalam konteks kajian hukum Islam dan Hukum Keluarga Islam adalah salah satu prinsip yang digunakan untuk mengatasi isu-isu hukum yang tidak terdapat penjelasan yang jelas dalam sumber-sumber hukum Islam. *Maslahah Mursalah* adalah salah satu metode yang digunakan oleh ulama untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam dalam situasi-situasi yang tidak tercakup oleh

nash (teks-teks hukum Islam) yang ada.⁷¹

Setiap keluarga memiliki pola komunikasi, interaksi dan cara menyelesaikan masalah yang berbeda. Terdapat keluarga yang memiliki pola komunikasi yang tertutup, sebagai contoh anggota keluarga yang hanya mengkomunikasikan hal-hal yang penting dianggap penting saja, ada juga anggota keluarga yang memiliki pola komunikasi yang terbuka, hal sekecil apapun yang terjadi pada anggota keluarga dikomunikasikan dengan anggota keluarga yang lain. Resiliensi keluarga dianggap penting karena berkontribusi terhadap pembentukan keluarga yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan. Terutama hubungan antara suami dan istri merupakan kunci utama dalam keberhasilan suatu keluarga. Hubungan yang harmonis antara suami istri mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi anggota keluarga lain terutama bagi individu.⁷²

Sebagai seorang mahasiswa yang juga telah melaksanakan pernikahan pada saat masih dalam masa studi atau menempuh proses perkuliahan tentunya dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda pada saat sebelum melaksanakan pernikahan, yang awalnya fokusnya hanya pada proses perkuliahan dan setelah menikah mereka juga harus berfokus pada kehidupan rumah tangga yang dijalani. oleh karena itu mahasiswa perlu memiliki resiliensi keluarga yang baik untuk tetap menjaga keutuhan keluarga dan menuju keluarga yang bahagia. Berikut wawancara dengan AF mengenai upaya yang dilakukan untuk menjaga resiliensi keluarga:

⁷¹Firdaus *et al.*, “Menjelajahi Penerapan Konsep Masalah Mursalah dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah dan Suami Bertanggungjawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XV, 1 (2023).

⁷²Eem Munawaroh dan Esya Anesty Mashudi, *Resiliensi Kemampuan Bertahand dalam Tekanan dan Bangkit Dari Keterpurukan* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), h. 126.

Untuk menjaga resiliensi atau ketahanan keluarga saya dan pasangan berusaha untuk menjalankan kewajiban kami dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. Seperti tugas saya sebagai seorang suami yang harus mampu untuk memimpin keluarga, membimbing istri saya dalam kebaikan dan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau mencari nafkah.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan AF menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga resiliensi keluarga dalam menjalankan tugasnya juga sebagai mahasiswa informan mengungkapkan bahwa dia dengan pasangannya berusaha untuk menjalankan segala kewajibannya dengan baik sebagai sepasang suami istri. seperti tugasnya sebagai seorang suami yang harus mampu untuk memimpin keluarga dengan baik, membimbing istri serta memenuhi kebutuhan keluarga atau mencari nafkah.

Sejalan dengan hal yang dikemukakan oleh AF, AD juga mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga resiliensi keluarganya adalah:

Sebagai seorang istri saya selalu berusaha untuk menjalankan tugas saya dengan baik yaitu mengurus rumah tangga dan tidak melupakan urusan perkuliahan saya, begitupun dengan pasangan saya yang juga selalu menjalankan kewajibannya dengan baik.⁷⁴

AD juga menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik tanpa melupakan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa dalam menyelesaikan masa perkuliahannya, sama halnya dengan pasangannya yang juga selalu mengupayakan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang suami.

Sementara itu NKS mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan dalam menjaga resiliensi keluarga adalah:

⁷³AF, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 05 November 2024.

⁷⁴AD, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 08 November 2024.

cara saya dalam menjaga resiliensi keluarga yaitu dengan terus menjaga komunikasi dan membatasi interaksi dengan lawan jenis jika tidak diperlukan untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pasangan kepada saya.⁷⁵

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh informan dalam menjaga resiliensi atau ketahanan keluarga adalah dengan cara terus menjaga komunikasi dan membatasi segala interaksi dengan lawan jenis jika tidak diperlukan hal tersebut informan lakukan untuk tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pasangannya kepada dirinya.

Senada dengan hal yang disampaikan oleh NKS, A juga mengungkapkan bahwa:

Cara saya untuk menjaga ketahanan keluarga saya yaitu dengan menjaga kepercayaan suami saya dengan cara selalu meminta izin kepada suami saya ketika ingin melakukan sesuatu.⁷⁶

Informan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga resiliensi keluarganya adalah dengan tetap menjaga kepercayaan pasangannya, A menegaskan bahwa cara untuk menjaga kepercayaan dari suaminya yaitu dengan cara selalu meminta izin dan meminta pendapat kepada suami ketika hendak melakukan sesuatu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan yang menunjukkan bahwa upaya dari keempat informan dalam menjaga resiliensi keluarga yaitu selalu berupaya untuk menjalankan tugas dan perannya dengan baik sebagai suami dan sebagai seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan juga sebagai seorang mahasiswa pada IAIN Parepare. Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan berbagai upaya tersendiri yang dilakukan oleh keempat informan

⁷⁵NKS, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 13 November 2024.

⁷⁶A, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 18 November 2024.

untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga yang dijalannya. Sebagai firman Allah dalam Q.S. An-Nisa'/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.⁷⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang dapat mengayomi dan mendidik guna memperlihatkan diri sebagai pemimpin terbaik, seorang kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya. Oleh karena itu seorang istri sudah seharusnya mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Perempuan yang shalihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suami tidak ada.

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 113.

Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam terhadap resiliensi keluarga pada pernikahan masa studi yang dilakukan oleh mahasiswa bahwa upaya yang dilakukan mahasiswa untuk menjaga resiliensi keluarga atau ketahanan keluarganya telah sesuai dengan Hukum Keluarga Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga sebagai basis dari ketahanan keluarga, maka setiap individu dalam keluarga harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Jika di dalam keluarga saling memelihara dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, tidak menutup kemungkinan kemaslahatan akan tercapai dan pada akhirnya ketahanan keluarga juga mampu menciptakan ketahanan nasional. Suami sebagai kepala keluarga menjalankan kewajibannya memberi nafkah keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan serta memberikan kasih sayang dan cinta dalam membimbing dan melindungi keluarga untuk memberikan ketentraman dan kebahagiaan.

Suami yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik maka sudah sepantasnya untuk memperoleh hak-haknya dengan baik pula. Demikian pula halnya dengan istri yang melaksanakan kewajibannya melayani suami, melindungi harta suami dan menjaga amanah yang diberikan oleh suami dan mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama disamping pendidikan umum.⁷⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh keempat informan mahasiswa IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dalam menjaga ketahanan keluarga atau resiliensi keluarga telah sejalan dengan Hukum Keluarga Islam.

⁷⁸Amany Lubis *et al.*, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Tangerang Selatan: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai resiliensi keluarga terhadap pernikahan masa studi di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam) dapat dikemukakan kesimpulan bahwa:

1. Realitas pernikahan masa studi di IAIN Parepare Khususnya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam ditemukan bahwa terdapat 4 mahasiswa yang telah menikah pada masa studi. Keempat mahasiswa tersebut melaksanakan pernikahan pada saat berada di semester 3. Pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa dilatarbelakangi oleh alasan yang berbeda dari setiap mahasiswa sehingga mereka memutuskan untuk menikah meskipun masih berada pada masa studi.
2. Upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* terhadap pernikahan masa studi di IAIN Parepare yang diungkapkan oleh mahasiswa yang telah menikah pada masa studi yaitu dengan melakukan introspeksi diri yang bertujuan untuk melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga membuat seseorang mampu untuk menyadari apa yang perlu untuk diperbaiki. Selanjutnya adalah dengan menjaga komunikasi, tentunya dalam menjalani kehidupan rumah tangga komunikasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis karena dengan komunikasi maka pasangan suami istri dapat menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan saling percaya, saling pengertian dan saling memahami, karena

sebagai seorang mahasiswa tentunya kepercayaan, pemahaman dan pengertian dari pasangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk memberikan kelancaran dalam perkuliahan maupun dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani. Kemudian upaya lain yang dilakukan oleh mahasiswa adalah

3. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap resiliensi keluarga pada pernikahan masa studi yang dilakukan oleh mahasiswa bahwa upaya yang dilakukan mahasiswa untuk menjaga resiliensi keluarga atau ketahanan keluarganya telah sesuai dengan Hukum Keluarga Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga sebagai basis dari ketahanan keluarga, maka setiap individu dalam keluarga harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Jika di dalam keluarga saling memelihara dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, tidak menutup kemungkinan kemaslahatan akan tercapai dan pada akhirnya ketahanan keluarga juga mampu menciptakan ketahanan nasional.

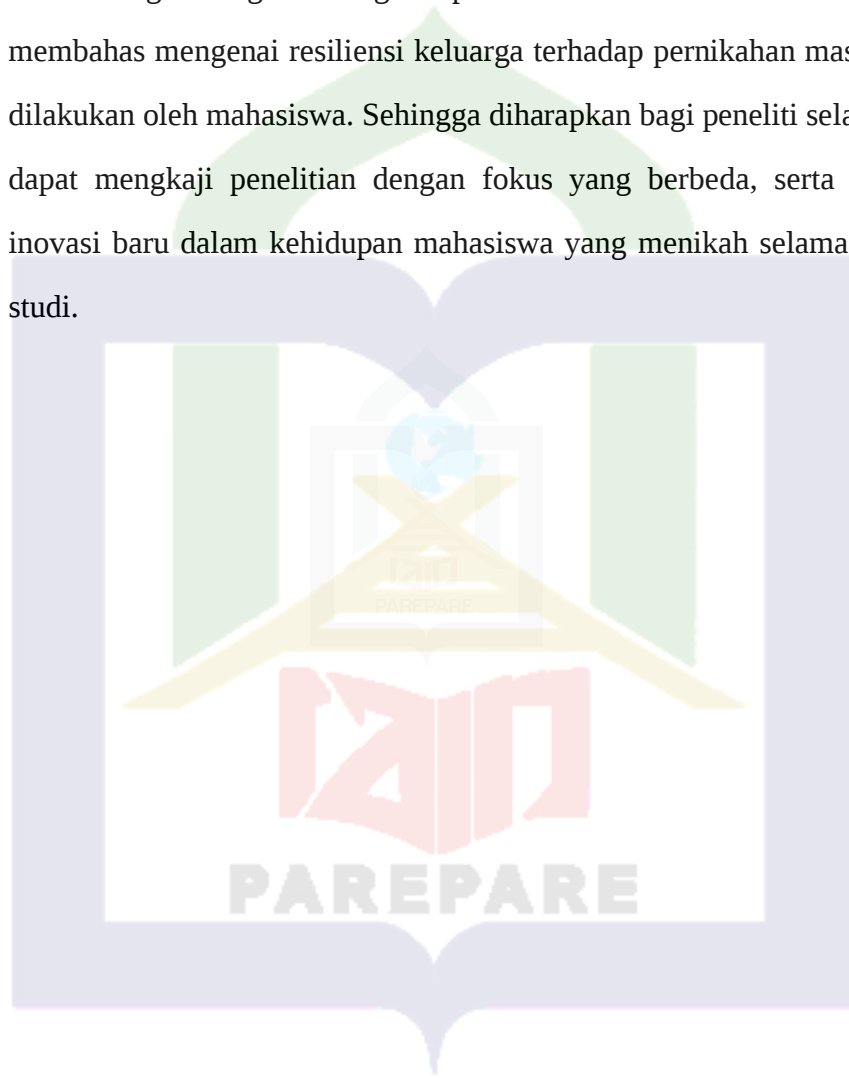
B. Saran

Penulis memberikan saran-saran berdasarkan penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, hendaknya bagi setiap mahasiswa yang memilih untuk menikah pada masa studi untuk lebih mempertimbangkannya dengan sebaik mungkin, karena setelah menikah mereka akan memiliki peran ganda yaitu antara mengurus rumah tangga dan perkuliahan untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Menjalani kehidupan rumah tangga disamping juga sebagai seorang mahasiswa memerlukan upaya dan

strategi yang baik untuk tetap menjaga resiliensi keluarga atau ketahanan keluarga.

2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan mengenai pernikahan masa studi. Penelitian ini hanya membahas mengenai resiliensi keluarga terhadap pernikahan masa studi yang dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji penelitian dengan fokus yang berbeda, serta menciptakan inovasi baru dalam kehidupan mahasiswa yang menikah selama dalam masa studi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Alkaromah, *et al.* "Pola Komunikasi Harmonis dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Mergangsan Yogyakarta." *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement* Vol. 1, No. 2 (2022).
- Arifiani, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol. 8, No.2 (2021).
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 6, No. 2 (2019).
- Basri, Helmi. *Fiqh Muwazanah dan Moderasi Islam*. Guepedia, 2020.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Dahlan, tamrin. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by UIN Malang. Malang, 2007.
- Dahwadin *et al.* *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018.
- Ernawati, Andi. "Fenomena Menikah di Kalangan Mahasiswa (Gambarang Persiapan Mahasiswa IAIN Kendari yang Menikah)." IAIN Kendari, 2020.
- Erwinsyabhana, Tengku dan Tengku Rizq Frisky Syabhana. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumatera Utara: Umsu Press, 2022.
- Fauzan, Ahmad. "Faktor dan Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah." *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1 (2020).
- Fauzi. *Nilai-Nilai Tarbawi dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Firdaus, *et al.* "Menjelajahi Penerapan Konsep Masalah Mursalah dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah dan Suami Bertanggungjawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XV, No. 1 (2023).
- Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Herdiana, Ike. "Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset." *Jurnal Proceeding National Conference Psikologi UMG* Vol. 1, No. 1 (2018).

- Hermah. "Resiliensi Keluarga Menghadapi Belajar Online Masa Pandemi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar." IAIN Parepare, 2021.
- Hidayat, Alfani Roman. "Fenomena Pernikahan pada Masa Studi Mahasiswa Strata 1 IAIN Ponorogo (Analisis Psikologi Keluarga)." IAIN Ponorogo, 2023.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Lubis, Amany *et al.* *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- M. Maslehuddin. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat Dalam Islam*. Bandung: Pustaka, Cet-1.
- Marsidi *et al.* *Restu Orang Tua Menuju Keluarga Sakinah*. Guepedia, 2023.
- Mawarpury, Marty dan Mirza. "Resiliensi dalam Keluarga: Perspektif Psikologi." *Jurnal Psikoislamedia* Vol. 2, No. 1 (2017).
- Miranti, Asih. "Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa dan Pengaruh Islam)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Munawaroh, Eem dan Esha Anesty Mashudi. *Resiliensi Kemampuan Bertahan dalam Tekanan dan Bangkit Dari Keterpurukan*. Semarang: CV Pilar Nusantara, 2018.
- Musawar. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Pongoliu, Hamid. "Family of Sakinah, Mawaddah, Warahmah in the Concept of Islamic Marriage." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 13, No. 1 (2017).
- Pratiwi, Cik Anggi. "Pengaruh Motivasi Mahasiswa yang Menikah Terhadap Prestasi Belajar di Universitas Islam Riau." Universitas Islam Riau, 2019.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Siregar, Yulia Elfrida Yanty *et al.* "Kesiapan Wanita dalam Pernikahan: Analisis Kualitatif melalui Studi Pustaka Mengenai Pernikahan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* Vol. 1, No. 5 (2023).
- Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofik. "Nikah dalam Pandangan Hukum Islam."

Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Pnelitian Ke-Islaman Vol.7 No. 02 (2021).

Syafe'i. *Ilmu Ushul*, n.d.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Yumpi-R, Festa dan Danan Satriyo W. "Resiliensi Keluarga dengan Anak Gangguan Disintegratif melalui Konseling Kelompok." *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember* Vol. 13, No. 1 (2017).

Yusri, A Muhammad dan Abdul Malik. "Dampak Pernikahan dalam Masa Studi pada Perkuliahan Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad (STAI DDI) Maros." *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* Vol. 1, No. 01 (2023).





	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI
---	--

NAMA MAHASISWA : ZULFIKRAN

NIM : 2020203874230038

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL : RESILIENSI KELUARGA TERHADAP
PERNIKAHAN MASA STUDI DI IAIN PAREPARE
(ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan mahasiswa IAIN Parepare yang telah menikah pada masa studi

1. Kapan anda melaksanakan pernikahan?
2. Apa yang melatar belakangi sehingga anda memutuskan untuk menikah pada masa studi?
3. Bagaimana tanggapan orang tua anda saat mengetahui bahwa anaknya ingin menikah pada masa studi?
4. Menurut anda makna keluarga *Sakinah mawaddah warahmah* itu bagaimana?
5. Bagaimana upaya anda dan pasangan untuk mewujudkan keluarga *Sakinah mawaddah warahmah*?
6. Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah menikah?

7. Bagaimana cara anda untuk menjaga resiliensi keluarga atau ketahanan keluarga?
8. Selama anda menikah apakah tidak ada konflik yang terjadi dalam keluarga?
9. Bagaimana cara mengatasi kebutuhan keluarga sementara masih dalam proses masa studi?
10. Apa kebaikan-kebaikan yang anda rasakan menikah pada saat masa studi?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 30 September 2024

Mengetahui,

Pembimbing



(Dr. Fikri, S.Ag., M.HI)

NIP. 19740110 200604 1 008

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fuad
Semester : 7
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu hukum islam

Menerangkan bahwa:

Nama : Zulfikran
NIM : 2020203874230038
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berkaitan dengan **“Resiliensi Keluarga terhadap Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 November 2024

Yang Bersangkutan


Achmad Fuad

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah Darmin
Semester : 7
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu hukum Islam

Menerangkan bahwa:

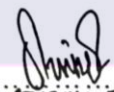
Nama : Zulfikran
NIM : 2020203874230038
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berkaitan dengan **“Resiliensi Keluarga terhadap Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 November 2024

Yang Bersangkutan


AZIZAH Darmin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR KHALISA SAHRUN
Semester : 7
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas : FAKHRI

Menerangkan bahwa:

Nama : Zulfikran
NIM : 2020203874230038
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berkaitan dengan “Resiliensi Keluarga terhadap Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 November 2024

Yang Bersangkutan



NUR KHALISA SAHRUN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALMARENI
Semester : 3
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

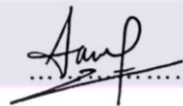
Menerangkan bahwa:

Nama : Zulfikran
NIM : 2020203874230038
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berkaitan dengan **“Resiliensi Keluarga terhadap Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 November 2024
Yang Bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2384/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

03 Oktober 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ZULFIKRAN
Tempat/Tgl. Lahir : JAPING-JAPING, 24 Pebruari 2003
NIM : 2020203874230038
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BONNE-BONNE, DUSUN. BONNE-BONNE, KEC. MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

RESILIENSI KELUARGA TERHADAP PERNIKAHAN MASA STUDI DI IAIN PAREPARE (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

		SRN IP0000752
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id		
<u>REKOMENDASI PENELITIAN</u> Nomor : 752/IP/DPM-PTSP/10/2024		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA		
NAMA	: ZULFIKRAN	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM	
ALAMAT	: BONNE-BONNE, KAB. PINRANG	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN : RESILIENSI KELUARGA TERHADAP PERNIKAHAN MASA STUDI DI IAIN PAREPARE (ALANISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)	
	LOKASI PENELITIAN : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PAREPARE	
	LAMA PENELITIAN : 07 Oktober 2024 s.d 18 November 2024	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 08 Oktober 2024	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
		
	Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0,00		

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor: B-2773/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197609012006042001
Pangkat / Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Dekan
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ZULFIKRAN
NIM : 2020203874230038
Alamat : BONNE-BONNE, DUSUN. BONNE-BONNE, KEC.
MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2024-2025

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada IAIN Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

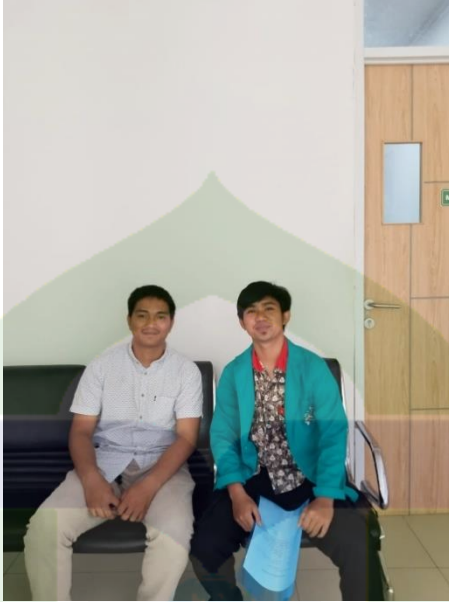
Parepare, 10 Desember 2024

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1: Wawancara dengan Ahmad Fuad pada tanggal 05 November 2024 di IAIN Parepare



Gambar 2: Wawancara dengan Azizah Darmin pada tanggal 08 November 2024 di IAIN Parepare



Gambar 3: Wawancara dengan Nur Khalisa Sahrn pada tanggal 13 November di IAIN Paepare



Gambar 4: Wawancara dengan Almareni pada tanggal !8 November 2024 di IAIN parepare

BIODATA PENULIS



Zulfikran, Lahir di Japing-Japing pada tanggal 24 Februari 2003, dari Ayah yang bernama Alm. Muh. Rusdi dan Ibu yang bernama Rosdiana. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara yang terdiri atas tiga laki-laki dan satu perempuan. Alamat penulis saat ini bertempat di Bonne-Bonne, Desa Mattongang Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

Penulis memulai jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 284 Bonne-Bonne dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikannya Madrasah Tsanawiyah (MTs) Putra DDI Mangkoso dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya penulis kembali melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah (MA) DDI Mangkoso dan selesai pada tahun 2020. Mulai pada bulan September tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis

masih terdaftar secara administrasi sebagai mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis aktif di organisasi kemahasiswaan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) Dojo IAIN Parepare mulai pada tahun 2020 sampai sekarang.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu: **“Resiliensi Keluarga terhadap Pernikahan Masa Studi di IAIN Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)”**.

